

Buku Eksistensi Konsultan Pajak dalam Pelaksanaan *Self Assessment System* merupakan hasil riset Tesis Magister Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam buku ini, Peneliti mengkaji pengaturan profesi Konsultan Pajak agar mempunyai kepastian hukum dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 63/PUU-XV/2017 terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak.

Sebagaimana diketahui, Wajib Pajak (WP) memiliki kewajiban untuk melaporkan secara *self assessment* sehingga WP harus dapat menghitung, membayar, menyeter, dan melaporkan pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak secara mandiri. Namun, dalam rangka melaksanakan kewajiban Wajib Pajak tersebut WP membutuhkan pendampingan Konsultan Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Masalahnya, regulasi profesi Konsultan Pajak hanya diatur setingkat Peraturan Menteri. Padahal, seharusnya Konsultan Pajak diatur di tingkat peraturan perundang-undangan.

Riset ini menyimpulkan, kehadiran Konsultan Pajak dalam dunia perpajakan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang untuk memberikan landasan dan kepastian hukum. Implikasi dari Putusan MK memberi kesempatan bagi profesi lain termasuk advokat untuk menjadi Kuasa Wajib Pajak yang sebelumnya hanya berlaku bagi Konsultan Pajak dan Karyawan Wajib Pajak. Pemerintah Perlu melakukan perubahan aturan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak sebagai Kuasa Wajib Pajak agar tidak ada pembatasan subyek sebagai kuasa perpajakan yang bukan Konsultan Pajak dan segera menyusun dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konsultan Pajak.



Publica Institute Jakarta, Anggota IKAPI DKI Jakarta
S. Citanduy IV No 111 RT 15 RW 01
Jakarta Utara DKI Jakarta
publicainstitute@gmail.com
081554483065



KONSULTAN PAJAK: Eksistensi dalam Pelaksanaan Self Assessment System

Chairul Lutfi



EKSISTENSI KONSULTAN PAJAK

DALAM PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*

Chairul Lutfi

Pengantar:

Prof. Dr. Tjip Ismail, S.H., M.B.A., M.M., FCBArb.

Pengantar:

Prof. Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., MM., FCB Arb

EKSISTENSI KONSULTAN PAJAK
DALAM PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM
TELAAH KRITIS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

Chairul Lutfi

PUBLICA INSTITUTE JAKARTA
2019

Judul:
EKSISTENSI KONSULTAN PAJAK
DALAM PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM
Telaah Kritis Peraturan Menteri Keuangan

Perpustakaan Nasional:
xiii + 286 hal; 15,5x 23 cm

ISBN:
Cetakan Pertama, 2019

Penulis:
Chairul Lutfi

Pengantar:
Prof. Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., MM., FCB Arb

Editor:
Copywriter:
Tata Letak: Kisno Umbar

Cover:
Tim Creative Design Publica Institute Jakarta

Diterbitkan Oleh:
Publica Institute Jakarta, Anggota IKAPI DKI Jakarta
Jl.S Citandui No. 997 Semper Barat Jakarta Utara
Jl. Wismamas Pondok Cabe C1 No. 12, Cinangka Sawangan Kota Depok
Telp. 081554483065 | publicainstitute@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT Penulis panjatkan atas taufiq, hidayah dan pertolonganNya, Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada junjungan dan tauladan terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga Tesis dengan judul “Eksistensi Konsultan Pajak Dalam Pelaksanaan *Self Assessment System* (Telaah Kritis Peraturan Menteri Keuangan)” dapat diselesaikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari semua pihak yang telah berjasa atas selesainya tesis ini. Oleh sebab itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
3. Dr. Ratih Lestarini, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademis.
4. Prof. Dr. Tjip Ismail, SH.,MBA, MM, FCB Arb. Selaku Pembimbing Tesis
5. Bapak dan Ibu dosen selaku pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
6. Seluruh Staf Sekretariat dan Civitas Akademika Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis dalam

memenuhi kebutuhan selama perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini

7. Teman-teman kelas Magister Hukum Ekonomi Pagi 2016, Angkasa Andika Prayudi, Arina Widyasistha, Gilang Hartika Evani, Lenny Syarlitha V.S, Ahmad Salim, Irvanus Destavino, Purnama, Julie, Siti Hatikasari, A. Nur Shadiq, Mujadiddah Aslamiyah, Cicih Muslimah, Irawan Malebra, Joshua Bachtiar, Ike Nurul P, Mirza Indira, Rosiana Khotimah, Irlany Yunita Siregar, Ika Khairunnisa, Winarsih, dan Ibnu Danisworo, terima kasih karena sudah menjadi teman, sahabat dan keluarga baik diperkuliahan maupun dikehidupan sehari-hari.
8. Orang-orang yang selalu mendoakan, mendukung dan serta memberikan semua hal terbaik bagi penulis, Kedua Orang Tua Tercinta, H. Moch. Husin dan Hj. Khusnul Khotimah, Kedua Mertua Tercinta H. Abdullah Fanani, SH. dan Hj. Masruroh Agustini, ST.,MT. Istri Tercinta Bintang Dzumirroh Ariny, S.HI., S.H., M.H., Puteri Tercinta Kanza Berliana Istibaqoh Ghaisani yang juga akan segera memiliki adik. Saudara-Saudari Tercinta Chairul Umam, A.Md., Al Hafidz, Ika Yuliani, S.H., Siti Madinatul Munawwaroh, A. Zaky Balya Anggara, S.T., Candra Haromain Ahmad Hisyam Serta Seluruh Keluarga Besar Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dukungan Beasiswa Studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
10. Seluruh Sahabat, dan Kolega di Akademik, Organisasi, dan Kantor yang telah banyak memberikan inspirasi, motivasi, sharing keilmuan dan pengalaman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang terbaik atas semua jasa berupa doa, bantuan, dan pengorbanan yang telah diberikan kepada Penulis dalam

membuat karya penelitian dan penulisan tesis ini oleh para pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas maupun tidak.

Jakarta, 5 Feb 2019

Penulis,

Chairul Lutfi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BALIK JUDUL	
PENGANTAR PENERBIT	
PENGANTAR PROF.	
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Perumusan Masalah	10
Tujuan Penelitian.....	10
Landasan Teori	11
Definisi Operasional	12
Metode Penelitian.....	15
Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
Kerangka Teori	19
2.1.1 Teori Keadilan.....	19
2.1.2 Teori Kemanfaatan	22
2.1.3 Teori Kepastian Hukum.....	24
Tinjauan Umum Tentang Pajak	27
Pengertian, Jenis, dan Prinsip Pajak	27
Teori, Stelsel, dan Tarif Pajak.....	30
Landasan Hukum dan Sistem Pemungutan Pajak	34
Pokok-Pokok Hak dan Kewajiban Pajak.....	37
Peran dan Fungsi Pajak.....	41

BAB III PENGATURAN PROFESI KONSULTAN

PAJAK YANG BERKEPASTIAN HUKUM	44
Latar Belakang dan Regulasi Konsultan Pajak.....	44
Pengaturan Konsultan Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak	53
Registrasi, Kompetensi dan Sertifikasi Konsultan Pajak	54
Asosiasi Konsultan Pajak.....	59
Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak	62
Pengaturan Konsultan Pajak melalui Rancangan Undang- Undang (RUU) Konsultan Pajak.....	64
Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang- Undang Konsultan Pajak.....	67
RUU Konsultan Pajak: Kepastian Hukum Profesi Konsultan Pajak.....	74

BAB IV IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 TERHADAP PROFESI KONSULTAN PAJAK.....	80
Konsultan Pajak Sebagai Kuasa Wajib Pajak	80
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XV/2017	85
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017	86
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU- XV/2017	92

BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA.....	98
PROFIL PENULIS.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1 Peran Penerimaan Pajak Negara	2
Gambar 1.1 Pertumbuhan Perpajakan	3
Gambar 2.1 Gambar Umum Pokok-Pokok Hak dan Kewajiban Perpajakan.....	
Gambar 3.1 Regulasi Konsultan Pajak.....	50
Gambar 3.2 Skema PMK Nomor 111/ PMK.03/2014 tentang Konsultan	
Pajak.....	53
Gambar 3.3 Peraturan Direktur Jenderal No. PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak.....	54
Gambar 3.4 Skema RUU tentang Konsultan Pajak.....	74
Gambar 3.5 Konstruksi RUU Konsultan Pajak Inisiatif DPR.....	77
Gambar 4.1 Pelaksanaan PP 74/2011, PMK 229/2014 & PMK 111/2014	82

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak.....
107
- Lampiran 2** Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak..... 127
- Lampiran 3** Pengumuman Nomor Peng- 02 /PJ.01/2015 Tentang Asosiasi Konsultan Pajak dan Penyampaian Surat Keputusan Keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak.....145
- Lampiran 4** Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa.....146
- Lampiran 5** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak..... 153
- Lampiran 6** Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Konsultan Pajak..... 158

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Regulatory framework yang dijadikan acuan adanya pungutan adalah berlandaskan pada ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa pembebanan kepada masyarakat seperti pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa harus diatur dengan undang-undang. Tanpa disadari sebenarnya telah terjadi perubahan mendasar mengenai paradigma pungutan pajak di Indonesia yang diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945 pasca amandemen ketiga yaitu sebagai berikut: sebelumnya, pengaturan terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945: Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Berdasarkan amandemen ketiga UUD NRI 1945, pengaturan dalam Pasal 23A: pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.¹

Kata kunci perubahan tersebut adalah bahwa sebelumnya pajak diatur berdasarkan Undang-undang kemudian diubah menjadi diatur dengan undang-undang. Sekilas nampaknya tidak mempunyai makna yang signifikan. Tetapi sebenarnya terdapat hakikat yang sangat mendasar.²

¹ Tjip Ismail, dkk. *Analisis dan Evaluasi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Laporan Akhir Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2011, hlm.22.

² Perubahan dasar pengaturan pajak tersebut, terjadi pada amandemen ketiga pada 9 November 2001 yang sebelumnya pungutan pajak

Dengan Amendemen ketiga UUD NRI 1945 memberikan perintah (*imperative*) bahwa untuk hal berkaitan dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa agar menjadi konstitusional harus dibuat dengan undang-undang. Beberapa pendapat pakar hukum menyatakan bahwa perubahan ketiga UUD NRI 1945 tersebut mengandung konsekuensi apabila pungutan pajak tidak dibuat dengan undang-undang maka menjadi tidak sah/ inkonstitusional.³

Amanat UUD NRI 1945 secara jelas memberi perlindungan kepada warga Negara yang dipungut pajaknya namun sekaligus menyebutkan bahwa pajak merupakan pemasukan penting untuk keperluan Negara. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang semakin penting guna membiayai penyelenggaraan Negara, pembangunan nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi segenap anggota masyarakat.⁴

berdasarkan undang-undang, kemudian diubah menjadi *diatur* dengan undang-undang, dimana mengandung perubahan makna yang mendasar. Bagi penganut aliran hukum *Positivisme*, berpendapat segala pungutan pajak apabila diatur selain dengan undang-undang menjadi tidak sah/ inkonstitusional. Tetapi bagi aliran moderat yang dianut oleh pembuat UU kita, walaupun sahnya pungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang tetapi dapat didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan dibawahnya sepanjang masih dikehendaki hierarki perundang-undangan. Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Lihat Tjip Ismail, dkk. *Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*, Laporan Akhir Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2013, hlm.9.

³ Tjip Ismail, *Implementasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Era Otonomi Daerah*, Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No. 2 Tahun 2011, hlm. 259, lihat di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10477> diakses pada tanggal 15 November 2018.

⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultasi Pajak Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) Diusulkan oleh M. Misbakhun Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Pada Bulan Juli 2017, hlm. 4.

Adapun peranan penerimaan pajak terhadap Penerimaan Dalam Negeri APBN selama 9 (sembilan) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2010 - 2018 (dalam miliar Rupiah)


Tahun	Penerimaan DN	Penerimaan Pajak	%
2010	995.271.50	723.307.00	72,3
2011	1.210.599.70	873.874.00	72,2
2012	1.338.109.60	980.518.10	73,3
2013	1.438.891.10	1.077.306.70	74,9
2014	1.550.490.80	1.146.865.80	73,9
2015	1.508.020.37	1.240.418.86	82,2
2016	1.555.934.20	1.284.970.10	82,6
2017	1.736.060.10	1.472.709.90	84,8
2018	1.894.720.30	1.618.095.50	85,4

Sumber : Badan Pusat Statistik⁵

Dari data tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari total 1.895 triliun penerimaan Negara pada tahun 2018, sebanyak 1.618 triliun atau sekitar 85% penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Dalam konteks global, pendapatan yang diperoleh dari pajak sangat berguna bagi pemerintah untuk memperkuat kemampuan mempertahankan diri dan mengambil keuntungan dari globalisasi ekonomi. Atas dasar itu, tidak bisa dipungkiri bahwa pajak berperan penting dalam pembangunan.⁶

⁵ Badan Pusat Statistik "Anggaran Pendapatan Negara (miliar rupiah), 2007-2017" <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1179/anggaran-pendapatan-negara-miliar-rupiah-2007-2017.html> diakses pada tanggal 15 November 2018.

⁶ Tjip Ismail, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di Tengah Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010, hlm. 275.



Sumber: Kementerian Keuangan RI www.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat penerimaan perpajakan dalam Anggaran Penerimaan Negara (APBN) Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 8,7 Triliun. Hal tersebut harus didorong untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, langkah reformasi perpajakan dan perbaikan iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif. Langkah perbaikan perpajakan dilakukan melalui *Automatic Exchange of Information (AEOI)* meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (*base erosion profit shifting*), insentif perpajakan dengan *tax holiday* dan *tax allowance*, review kebijakan *exemption tax* pada beberapa barang kena PPN, integrasi data dan informasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak dengan membangun kesadaran pajak, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan regulasi dengan peningkatan pelayanan dan efektifitas organisasi dan membuat regulasi terkait perpajakan.

Pada awalnya sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Government/Official assesment*, yaitu setiap tahun pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) akan

menerbitkan ketetapan pajak terhadap Wajib Pajak. Dengan demikian Wajib Pajak baru terutang pajak setelah ditetapkan pajaknya. Keadaan tersebut menjadi sangat tidak efektif mengingat jumlah Wajib Pajak yang semakin bertambah sementara aparat pajak jumlahnya terbatas. Hal tersebut mengakibatkan banyak keluhan Wajib Pajak yang menunggu besarnya ketetapan pajak terutang pada tahun pajak terdahulu karena belum ditetapkan.⁷

Setelah awal 1984 berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)⁸ sistem perpajakan di Indonesia berganti menjadi *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem dan mekanisme tersebut pada gilirannya akan menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai

⁷ Tjip Ismail, dkk. *Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*, Laporan Akhir Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2013, hlm.10-11.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN No.49 Tahun 1983, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (LN No.62 Tahun 2009, TLN No. 4999).

dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.⁹

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain itu, Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis dihilangkan.¹⁰

Semua wajib pajak berkewajiban melaporkan secara *self assessment* di mana wajib pajak harus menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam melaksanakan kewajiban Wajib Pajak tersebut membutuhkan pendampingan dari konsultan pajak untuk memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak

⁹ Tjip Ismail, dkk. *Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*, hlm.13.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.13-14.

dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹¹

Melalui sektor pajak pemerintah dapat mengurangi porsi utang dalam pembiayaan pembangunan, meningkatkan selektivitas utang luar negeri hingga membiayai program-program prioritas pembangunan. Untuk menghimpun segenap potensi pajak tersebut, tentu saja tidak dapat terlepas dari peranan penting yang dimainkan konsultan pajak, mengingat begitu strategisnya peran yang dijalankan oleh profesi konsultan pajak.¹²

Merujuk pada data Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menyebutkan, di Indonesia ada sekitar 4.500 konsultan pajak. Jumlah konsultan pajak masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini lebih dari 250 juta jiwa. Idealnya Indonesia mempunyai sekitar 70 juta konsultan pajak.¹³

Konsultan Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 tentang

¹¹ Oleh karena pentingnya peranan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun negara maka Pemerintah mengenakan sanksi, baik sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana (kurungan) kepada Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengurangi resiko tersebut, maka wajib Pajak memerlukan masukan dari Konsultan Pajak (*tax consultant*) untuk membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Lihat Thomas Sumarsan, *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hlm. 5.

¹² Hukum Online. "Ini Beda Muatan RUU Konsultan Pajak dengan PMK Konsultan Pajak", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af4d38f2d08d/ini-beda-muatan-ruu-konsultan-pajak-dengan-pmk-konsultan-pajak> diakses pada tanggal 14 November 2018.

¹³ Hukum Online. "Pembahasan RUU Konsultan Pajak Akan Dalami Putusan MK" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af1d8b899cef/pembahasan-ruu-konsultan-pajak-akan-dalami-putusan-mk> diakses pada tanggal 14 November 2018.

Konsultan Pajak.¹⁴ Dalam Pasal 1 Ayat (1) *“Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”*.¹⁵

Konsultan Pajak merupakan bagian dari seorang kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan. Seorang kuasa sebagaimana amanah Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Maka, keluarlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa¹⁶, yang menyebut tentang Konsultan Pajak pada Pasal 2 Ayat (4): *“Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. konsultan pajak; dan b. karyawan Wajib Pajak”*

Pada Pasal 2 Ayat (4) tersebut untuk menjadi seorang kuasa hanya terbatas pada Konsultan Pajak dan Karyawan

¹⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761).

¹⁵ Sebagaimana tercantum dalam UU KUP, Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penjelasan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁶ Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Indonesia, PMK No. 29/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1930), Pasal 1 Ayat (1).

Wajib Pajak, sedangkan di luar itu tidak bisa untuk menjadi kuasa pajak. Sehingga Petrus Bala Pattyona mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP dengan berlakunya PMK 229/PMK.03/2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan diputus tanggal 12 April 2018 yaitu Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017.

Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017 dengan amar *mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan frasa 'pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa' dalam Pasal 32 ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara*¹⁷ membuat perubahan mendasar terkait kuasa pajak dengan memberi kesempatan bagi profesi lain termasuk advokat¹⁸ untuk dapat menjadi kuasa Wajib Pajak yang sebelumnya hanya berlaku bagi Konsultan Pajak dan Karyawan Wajib Pajak.

Sehingga Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan¹⁹ kepada Advokat, pegawai internal Wajib Pajak, Konsultan Pajak dalam hal ini terdapat dua organisasi Konsultan Pajak yaitu : Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Asosiasi

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, hlm. 135.

¹⁸ Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat LN No.49 Tahun 2003 TLN No.4288, Pasal 1 Ayat (1). ‘

¹⁹ Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 229/PMK.03/2014 tentang Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Konsultan Pajak Publik Indonesia yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan.²⁰

Jika terjadi sengketa pajak²¹ yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana, Wajib Pajak bisa menunjuk Kuasa Hukum. Sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Pasal 34 Ayat (1): *Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus*. Untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.²²

Regulasi profesi Konsultan Pajak hanya diatur melalui aturan setingkat Peraturan Menteri. Padahal seharusnya

²⁰ Berdasarkan Pengumuman Nomor Peng- 02 /PJ.01/2015 Tentang Asosiasi Konsultan Pajak dan Penyampaian Surat Keputusan Keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak. Direktur Jenderal Pajak Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2015 Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan 2 (dua) asosiasi konsultan pajak pertahun 2015, yaitu: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berdasarkan SKT-01/AKP/PJ/2015 tanggal 21 September 2015 dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia berdasarkan SKT-02/AKP/PJ/2015 tanggal 21 September 2015.

²¹ Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (LN No.27 Tahun 2002 TLN No. 4189), Pasal 1 Ayat (5).

²² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1736).

konsultan pajak diberikan penguatan melalui regulasi di tingkat peraturan perundang-undangan yang secara substansi terdapat aturan yang jelas dan mengikat dalam mengatur profesi Konsultan Pajak di Indonesia.²³

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konsultan Pajak menjadi usul DPR RI. Keputusan persetujuan diperoleh dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI pada hari Kamis, 26 Juli 2018.²⁴ Inisiasi RUU Konsultan Pajak tersebut dalam rangka menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam melaksanakan tugas pengabdianya kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan mengupayakan pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum.²⁵

Dalam RUU tentang Konsultan Pajak menjelaskan bahwa konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan

²³ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang LN No.82 Tahun 2011 TLN Tahun 2003 No. 4288, Pasal 7 Ayat (1).

²⁴ DPR RI "*Paripurna Setujui RUU Konsultan Pajak Jadi Usul DPR*", <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/21487> diakses pada tanggal 14 November 2018.

²⁵ Usul Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Konsultan Pajak ini diusulkan oleh DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya pada tanggal 9 Desember 2016 dan masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas tahun 2018 lihat di <http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/184> diakses pada tanggal 14 November 2018.

hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea dan cukai, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktek penyelenggaraan Konsultan Pajak berasaskan profesionalitas, integritas, akuntabilitas, netralitas, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Pengaturan Konsultan Pajak bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Konsultan Pajak, selain itu aturan ini juga memberikan perlindungan kepada pengguna jasa Konsultan Pajak.

Selain itu, dalam RUU Konsultan Pajak penting juga dimasukan pengaturan terkait jenis atau bentuk badan hukum, kriteria yang mesti dipenuhi oleh calon konsultan pajak, termasuk pengaturan soal konsultan pajak asing. Pasalnya, konsultan pajak punya peran yang semakin penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak. Selain itu, peran konsultan pajak terhadap penerimaan negara juga tak kalah penting di mana tidak hanya memberikan konsultan pajak tetapi juga memberikan edukasi terkait perpajakan.²⁶

Tujuan dari RUU Konsultan Pajak adalah meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain itu, yang juga menjadi unsur penting dari RUU ini adalah memberikan edukasi dan informasi kepada para wajib pajak. Selain itu, yang juga menjadi pembahasan serius dari RUU ini adalah apakah profesi konsultan pajak nantinya bersifat terbuka atau tertutup. Kalau tertutup berarti tidak boleh ada pihak lain yang melakukan fungsi konsultasi pajak selain yang sudah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi kalau itu bersifat

²⁶Hukum Online. "Wacana Membentuk RUU Tentang Konsultan Pajak, Perlukah?", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596f3ced386fb/wacana-membentuk-ruu-tentang-konsultan-pajak--perlukah>, diakses pada tanggal 14 November 2018.

terbuka berarti boleh dilakukan oleh siapa saja, hanya untuk hal-hal tertentu mungkin perlu dilakukan oleh lembaga atau orang yang diatur oleh undang-undang.²⁷

Melalui penyusunan RUU Konsultan Pajak maka keberadaan konsultan pajak sebagai profesi akan semakin kuat, dengan diformalkan melalui peraturan yang tingkatnya lebih tinggi, maka terkait penegakan kode etik profesi serta penegakan sanksi etik akan mendapat perlakuan serupa seperti profesi di bidang lain seperti akuntan, dokter serta advokat. Melalui RUU Konsultan Pajak, kedudukan konsultan pajak diharapkan akan memperjelas siapa yang disebut konsultan pajak itu sendiri karena pada tataran teknis, tak hanya dikenal konsultan pajak melainkan dikenal istilah kuasa pajak. Bahkan, banyak negara mendefinisikan konsultan pajak dengan cukup luas mencakup akuntan publik, konsultan pajak, serta analisis fiskal. RUU Konsultan Pajak harus memperjelas itu karena bila dilihat dalam UU KUP dikenal keduanya, konsultan pajak dan kuasa pajak. Sehingga terlihat perbedaan perlakuan antara keduanya baik sewaktu memberikan jasa sampai kriteria untuk menjadi konsultan atau kuasa pajak.²⁸

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁷ DPR RI “*RUU Konsultan Pajak Untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak Negara*”, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/21059> diakses pada tanggal 14 November 2018.

²⁸ Hukum Online, “*Wacana Membentuk RUU Tentang Konsultan Pajak, Perlukah?*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596f3ced386fb/wacana-membentuk-ruu-tentang-konsultan-pajak--perlukah>, diakses pada tanggal 14 November 2018.

1. Bagaimana pengaturan profesi Konsultan Pajak agar mempunyai kepastian hukum ?
2. Bagaimana implikasi Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017 terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penelitian hukum, sekaligus agar penelitian hukum yang sedang dibuat tidak menyimpang dari tujuan semula. Tujuan dari penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan profesi Konsultan Pajak agar mempunyai kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi implikasi Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017 terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak.

1.4. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perpajakan khususnya bagi konsultan pajak yang masih belum adanya regulasi yang komprehensif. Ketiadaan aturan terhadap profesi konsultan pajak menjadikan DPR menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konsultan Pajak yang bertujuan sebagai bagian upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.²⁹ Selain

²⁹ Hukum Online "*Begini RUU Atur Profesi Konsultan Pajak*", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b642c420a383/begini-ruu-atur->

itu, yang jauh lebih penting adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Konsultan Pajak, juga aturan ini juga memberikan perlindungan kepada pengguna jasa Konsultan Pajak.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum sering kali dikaitkan dengan mazhab atau aliran positivisme. Hal ini dikarenakan hukum merupakan pedoman dalam setiap perilaku manusia. Namun demikian, hukum sangat dipengaruhi oleh politik kekuasaan.³⁰

Gunther Teubner mengatakan bahwa hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan).³¹

Michael Jefferson menyebutkan bahwa terdapat empat syarat agar kepastian hukum dapat tercapai yaitu (1) hukum tidak boleh samar; (2) badan legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif; (3) badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru; dan (4) kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat. Berdasarkan apa yang disampaikan Michael Jefferson, secara garis besar terdapat

profesi-konsultan-pajak diakses pada tanggal 14 November 2018.

³⁰ Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer: Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), hlm. 24.

³¹ Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, Law and Social Review*, Volume 17 Nomor 2. dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 317-318.

dua unsur utama tercapainya kepastian hukum yaitu hukum (undang-undang) itu sendiri harus tegas dan tidak boleh multitafsir serta kekuasaan atau yang memberlakukan hukum itu tidak boleh semena-mena dalam menerapkan hukum, tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas dan struktur kekuasaan yang berdasar *trias politica*.³²

1.5. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa konsep. Untuk mempermudah dalam memahami konsep tersebut maka akan dijelaskan mengenai konsep tersebut. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³³ Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴
2. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.³⁵

³² E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 153-154.

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (LN No.85 Tahun 2007 TLN No. 4740), Pasal 1 Ayat (1).

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (LN No 27 Tahun 2002 TLN No. 4189), Pasal 1 Ayat (2)

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (LN No.85 Tahun 2007 TLN No.

3. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.³⁶
4. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.³⁷
5. Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.³⁸
6. Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak kepada Kuasa Hukum untuk mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak³⁹
7. Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁴⁰ Konsultan Pajak adalah orang yang

4740), Pasal 1 Butir a.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (5).

³⁷ *Ibid.*, Pasal 2.

³⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1736), Pasal 1 Ayat (2).

³⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (5).

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (LN

memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁴¹

8. Izin Praktik adalah Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.⁴²
9. Kartu Izin Praktik adalah kartu tanda pengenal diri atau identitas sebagai Konsultan Pajak untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan.⁴³
10. Sertifikat Konsultan Pajak adalah surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan Pajak.⁴⁴
11. Sertifikasi Konsultan Pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak.⁴⁵
12. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak.⁴⁶
13. Asosiasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi Konsultan Pajak yang bersifat nasional.⁴⁷
14. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak bagi Asosiasi Konsultan Pajak yang telah terdaftar di Direktorat

No.49 Tahun 1983, TLN No.3262) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (LN No.62 Tahun 2009, TLN No.4999), Penjelasan Pasal 35 Ayat (1) .

⁴¹ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761), Pasal 1 Ayat (1).

⁴² *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2).

⁴³ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (3).

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (4).

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (5).

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (6).

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (7).

Jenderal Pajak.⁴⁸

15. Akademisi adalah orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan perpajakan dan berafiliasi dengan perguruan tinggi.⁴⁹
16. Praktisi di bidang perpajakan adalah orang yang mempunyai Izin Praktik atau Sertifikat Konsultan Pajak.⁵⁰

1.6. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵¹

Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵²

Penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (8).

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (9).

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (10).

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 18.

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 118.

ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.⁵³

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, meliputi antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya;
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta perubahannya;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta perubahannya;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan beserta perubahannya;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- i. Beberapa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Putusan Pengadilan terkait Perpajakan.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, seperti: buku-buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, buku pegangan, kalender dan sebagainya, yang semuanya dapat disebut bahan referensi atau bahan acuan atau rujukan.⁵⁴

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁵⁵

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁶

⁵⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103-104.

⁵⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hlm.300.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cet Ke-6,

Hasil penelitian dijabarkan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Analitis deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.⁵⁷ Sedangkan sifat preskriptif, bahwa data yang diperoleh dapat disajikan dengan mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang.

(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 137.

⁵⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedua (Jakarta: RinekaCipta, 2003), hlm. 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teoritis dalam sebuah penelitian sesuai dengan variable spesifik yang dibahas. Bahkan didalamnya harus memiliki satu *grandtheory* atau lebih untuk memperkuat dan mempertajam konseptualisasi masalah yang dibahas. Ia merupakan bagian dari penelitian instrumentatif yang terdiri dari masalah, tujuan kerangka teori, data, analisis dan kesimpulan.⁵⁸ Dalam kerangka teori yang diuraikan di sini akan memiliki kesinambungan dengan rumusan masalah yang penulis teliti. Dengan begitu akan memperkuat analisis dan memperoleh hasil yang komprehensif menggunakan teori-teori hukum yang ada.⁵⁹

2.1.1 Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini. Dalam pengertian adil, adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.⁶⁰ Ada tiga pengertian adil, yaitu : 1)

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 1996), hlm. 214-218.

⁵⁹ Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaian berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dpositifkan. Lihat Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 2.

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa*

tidak berat sebelah atau tidak memihak; 2) berpihak pada kebenaran, 3) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁶¹

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu: keadilan dalam arti umum dan keadilan dalam arti khusus. Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya *Justice for all*. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut hukum dan kesetaraan. Istilah adil tidak dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit.⁶²

Di samping itu, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 6-7 dikutip oleh Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 25.

⁶¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 25.

⁶² Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 146-148 dikutip oleh Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 27.

legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang). Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.⁶³

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan⁶⁴.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil. Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan

⁶³ *Ibid.*, hlm. 27.

⁶⁴ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 138.

ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.⁶⁵

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.⁶⁶

⁶⁵ Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995), hlm. 10. Dikutip oleh Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/downloadSuppFile/936/50>, diakses pada tanggal 28 November 2018, hlm.15

⁶⁶ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*,

2.1.2 Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme (kemanfaatan) adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁶⁷ Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.⁶⁸

Menurut Bentham baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah

<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/downloadSuppFile/936/50>, diakses pada tanggal 28 November 2018, hlm.17.

⁶⁷ Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Lihat Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 93-94.

⁶⁸ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hlm 179.

kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.⁶⁹ Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁷⁰

Namun karya Bentham memiliki 2 (dua) kekurangan yaitu: Pertama, rasionalitas yang abstrak dan doktriner, mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan ia melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan

⁶⁹ Betham menerapkan prinsip-prinsip umum pendekatan *utilitarian* ke dalam kawasan hukum. Namun, sumbangannya yang paling banyak terletak di bidang kejahatan dan pidana. Dalilnya adalah bahwa manusia akan berbuat dengan cara sedemikian rupa untuk mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan. Standar penilaian etis yang dipakai disini adalah apakah suatu tindakan itu menghasilkan kebahagiaan. Edwin M. Schur, *Law and Society, A Sociological View*, (New York: Random House, 1968) hlm. 33. Dikutip oleh Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Yellow Mediatama, 2005), hlm. 45.

⁷⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79-80.

perbedaan-perbedaan nasional dan historis. Kedua, adalah akibat kegagalannya untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dia percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi ia tidak menjelaskan mengapa demikian.⁷¹

2.1.3 Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum yang utama ada tiga hal, yaitu: 1) keadilan (*gerechtigheit*), 2) kepastian hukum (*rechtssicherheit*), 3) kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁷² Tuntutan akan keadilan dan kepastian, menurut Radbruch, merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Sedangkan finalitas mengandung unsur realitivitas karena tujuan keadilan (sebagai isi hukum) untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi manusia, lebih sebagai suatu nilai etis dalam hukum. Nilai kebaikan bagi manusia dimaksud, dapat dihubungkan dengan tiga subjek (yang hendak dimajukan kebaikannya), yakni individu, kolektivitas, dan kebudayaan.⁷³

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan

⁷¹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hlm 111-117.

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogykarta: Liberty, 1996), hlm. 145.

⁷³ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 130.

sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁷⁴

Ciri khas hukum adalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*)⁷⁵, begitulah menurut pendapat madzab positivisme hukum. Identifikasi hukum dengan undang-undang menjamin bahwa manusia dapat dengan jelas mengetahui mana yang merupakan hukum mana yang tidak. Dengan pemahaman akan hukum tersebut setelah diundangkan, suatu ketentuan hukum secara otomatis akan mengikat dan konsekuensi setiap penolakan berakibat adanya sanksi hukum. Kepastian hukum hanya terjamin kalau setiap bentuk pelanggaran terhadap aturan hukum positif ditindak dengan pasti dan tidak ditindak selama perbuatannya tidak melanggar ketentuan yang telah dipositipkan tersebut.⁷⁶

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus

⁷⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

⁷⁵ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnyakepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Lihat Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

⁷⁶ Ibnu Artadi, *Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 4 No. 1 Tahun 2006, hlm. 70

mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktekpraktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷⁷

Penulis dalam penelitian menggunakan teori kepastian hukum yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perpajakan. Ketiadaan aturan setingkat peraturan perundang-undangan tentang konsultan pajak dan hanya diatur oleh peraturan menteri keuangan, membuat profesi konsultan pajak belum memiliki kejelasan dan kepastian hukum. Padahal profesi serupa seperti advokat, dokter dan notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, status profesi jelas secara konstitusional mengatur tentang hak dan kewajiban profesi dan tentu dilindungi dalam menjalankan tugas keprofesian.

⁷⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti,1999), hlm.23.

Sebagaimana disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu bahwa kepastian hukum menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan norma hukum tertulis. Karena kepastian hukum hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat.⁷⁸

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.2.1 Pengertian, Jenis, dan Prinsip Pajak

Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Antara lain dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dilaksanakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.⁷⁹ Sedangkan menurut Sommerfield, seorang ekonom Amerika mengatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapatkan imbalan kembali yang langsung dan

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 21.

⁷⁹ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, (Bandung: Eresco, 1979), hlm. 23 dikutip oleh Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 4.

seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.⁸⁰

Pajak merupakan suatu peralihan di lapangan harta kekayaan yang berasal dari rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pajak adalah sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam mencapai maksud dan tujuan yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, masyarakat yang adil dan makmur dan merata.⁸¹

Pajak dapat dikategorikan sebagai pungutan wajib yang dibayarkan kepada pemerintah, tetapi di lain pihak tidak diberikan pembalasan dan pengganti dalam bentuk jasa spesifik kepada rakyat sebagai pembayar pajak. Konsep ini untuk membedakan dengan retribusi, yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana terlihat adanya balas jasa langsung yang diterima akibat pembayaran tersebut. Bentuk jasa langsung yang spesifik itu dapat berupa uang kuliah, uang langganan air minum, langganan listrik, bea sekolah, dan lain-lain.⁸²

Pengertian pajak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

⁸⁰ Salamun A.T., *Pembaharuan di Bidang Perpajakan, Suatu Tinjauan Umum*, Prisma No. 4 Tahun XIV (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 5 dikuip oleh Muhammad Bakhrun Efendi, *Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*, (Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006), hlm.20.

⁸¹ Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 7.

⁸² Muhammad Bakhrun Efendi, *Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*, (Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006), hlm.20.

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸³ Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁴ Menurut Ensiklopedia Umum pengertian pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa balas jasa (*tegenprestatie*) secara langsung kepada rakyat sebagai wujud hasil penyerahannya tersebut.⁸⁵

Jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian sebagaimana berikut:

- a. Pajak menurut golongannya dibagi menjadi : 1) pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai.
- b. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi : 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai.
- c. Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi : 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah

⁸³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (LN No.85 Tahun 2007 TLN No.4740), Pasal 1 Ayat (1).

⁸⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (LN No.27 Tahun 2002 TLN No.4189), Pasal 1 Ayat (2).

⁸⁵ Hasan Shadily, *Ensiklopedia Umum* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Kanisius, 1977), hlm. 774.

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi, seperti contoh pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Pajak kabupaten/kota, seperti contoh pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.⁸⁶

Prinsip-prinsip utama dalam perpajakan adalah sebagai berikut :

a. *Efficiency*

Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

b. *Equity*

Pemungutan pajak harus adil diantara satu Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya. Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan menfaat yang diterimanya.

c. *Economic effects must be considered*

Pajak yang dikumpulkan dapat mempengaruhi kehidupan ekonomis Wajib Pajak, hal ini harus dipertimbangkan ketika memutuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan.⁸⁷

⁸⁶ Abdul Halim, dkk. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, (Jakarta: Penerbit Salemba, 2014), hlm. 5-6.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 2-3.

2.2.2 Teori, Stelsel, dan Tarif Pajak

Teori yang mendukung pemungutan pajak antara lain adalah:

a. Teori Asuransi

Negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Oleh sebab itu, pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari negara.

b. Teori kepentingan

Teori ini menekankan pembebanan pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara/pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara, maka semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk memenuhi kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Yang menjadi pokok pangkal teori ini adalah asas pajak, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang dan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga.

d. Teori bakti

Teori ini didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

e. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, yaitu kesejahteraan. Jadi, penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, bukan pula kepentingan negara, melainkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.⁸⁸

Stelsel Pajak dibagi menjadi 3 (tiga) diantaranya sebagai berikut :

a. Stelsel nyata (*riiel stelsel*)

Menurut stelsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekuarungannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) padahal pemerintah membutuhkan penerimaan

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 4-5.

pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di sepanjang tahun.

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Menurut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah dapat diperoleh sepanjang tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak realistis.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung menggunakan stelsel anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan kembali berdasarkan stelsel nyata. Apabila jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih besar dari pada pajak menurut stelsel anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih kecil daripada menurut stelsel anggapan, maka kelebihanannya dapat dimintai kembali (restitusi) atau dikompensasi pada periode berikutnya.⁸⁹

Tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak terutang. Terdapat empat macam tarif pajak, sebagaimana berikut :

a. Tarif tetap, yaitu tarif dengan jumlah atau angka

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Misalnya, bea materai untuk cek dan bilyet giro berapapun jumlahnya dikenakan bea materai yang sama, yaitu sebesar Rp. 3.000,-.

- b. Tarif sebanding (proporsional), yaitu tarif dengan presentase tetap beberapaapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan. Misalnya, PPN dengan tarif sepuluh persen dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Dengan jumlah dasar pengenaan pajak semakin besar dengan tarif presentase tetap akan menyebabkan jumlah utang pajak menjadi lebih besar.
- c. Tarif progresif, yaitu tarif dengan presentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Misalnya tarif pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Dilihat dari kenaikan tarif, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu: 1) tarif progresif progresif, kenaikan presentase pajaknya semakin besar, 2) tarif progresif tetap, kenaikan presentase pajaknya tetap, 3) tarif progresif regresif, kenaikan presentase pajaknya semakin menurun.
- d. Tarif regresif (menurun), yaitu tarif dengan presentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.⁹⁰

2.2.3 Landasan Hukum dan Sistem Pemungutan Pajak

Negara kita berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachsstaat*), hal ini ditemukan pada beberapa ketentuan yakni: (a) Penjelasan UUD-1945 mengenai sistem pemerintahan, (b) penegasan

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 8-9.

penolakan terhadap kekuasaan yang bersifat absolutisme, (c) negara hukum di Indonesia, (d) sejalan dengan negara demokrasi, (e) kekuasaan kepala negara terbatas bukan tak terbatas, (f) dan dalam batang tubuh mengatur rumusan tentang hak-hak kemanusiaan. Dalam neegara hukum yang bertujuan mensejahterakan seluruh warga negaranya (*welfare state*), pemungutan pajak negara harus didasarkan pada undang-undang. Politik hukum nasional di bidang perpajakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga Bab VII B Pasal 23A, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Sebelumnya dasar pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

Ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yakni:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan

suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.⁹¹

Reformasi perpajakan dimulai tahun 1983, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN). Dalam ketiga undang-undang tersebut telah dilakukan perubahan yang mendasar untuk mendapatkan undang-undang yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi. Undang-undang perpajakan tersebut telah berlaku lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan untuk mengantisipasi perkembangan sosial dan ekonomi, telah dilakukan beberapa kali perubahan.⁹²

Banyaknya undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya yang harus dipahami dan dilaksanakan merupakan permasalahan yang membuat kewajiban pajak tidak mudah untuk dilaksanakan. Kesulitan tidak hanya pada Wajib Pajak dan Pemotong atau Pemungut Pajak, melainkan juga dihadapi oleh Fiskus.⁹³ Fiskus harus memahami keseluruhan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak. Selain itu, Fiskus berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

⁹² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) Diusulkan oleh M. Misbakhun Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Pada Bulan Juli 2017, hlm. 4.

⁹³ Dalam dunia perpajakan, setiap pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung di bawahnya disebut sebagai fiskus. Fiskus sendiri merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa latin *fisc*, *fisc*, yang berarti keranjang uang atau pundi-pundi raja. Kata ini kemudian mengalami perluasan arti menjadi petugas dan aparat negara yang

Pengawasan dilakukan melalui penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang disampaikan. Melalui pemeriksaan pajak termasuk pemeriksaan bukti permulaan, hingga melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.⁹⁴

Diberlakukannya peraturan perpajakan dimaksudkan agar terjadi ketataan masyarakat wajib pajak dalam pola hubungan hukum publik. Agar dalam proses pelaksanaan tidak banyak mengalami hambatan, maka penyusunan peraturan perpajakan memerlukan syarat ekonomis, yuridis, dan keuangan (*finansial*). Syarat yuridis terpenuhi manakala peraturan mempunyai kriteria adil bila diterapkan dan adanya kepastian hukum, sedangkan syarat ekonomis dapat dipenuhi apabila pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat (*volksinkomen*) dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat, tidak menghalangi lancarnya perdagangan dan perindustrian, tidak merugikan kebahagiaan rakyat, misalnya pajak atas barang sandang dan pangan yang memberatkan, serta ditagih dalam waktu yang tepat. Sedangkan syarat *finansial* terpenuhi manakala pajak yang dipungut cukup untuk menutup sebagian pengeluaran-pengeluaran negara dan hendaknya tidak memakan ongkos pemungutan yang besar.⁹⁵

bertugas memungut atau mengelola keuangan negara, termasuk bea dan cukai. Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak dari para Wajib Pajak. lihat, Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), hlm. 108.


⁹⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak, hlm. 5-6.

⁹⁵ R. Santoto Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Eresco N.V. 1965). hlm. 22 dikutip Muhammad Bakhrun Efendi, *Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Era Orde*

2.2.4 Pokok-Pokok Hak dan Kewajiban Pajak

Dengan telah dilakukannya beberapa kali perubahan (reformasi) peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), garis besar sistem perpajakan Indonesia yang menggambarkan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak, dan beberapa pihak terkait secara umum mengalami perubahan.⁹⁶

Gambar 2.1 Gambar Umum Pokok-Pokok Hak dan Kewajiban Perpajakan



Sumber : Nuryadi Mulyodiwarno, *Catatan Tentang Beberapa Hak dan Kewajiban Baru*, (Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006), hlm.26.

⁹⁶Nuryadi Mulyodiwarno, *Catatan Tentang Beberapa Hak dan Kewajiban Perpajakan: Suatu Telaah Atas Kebijakan Perpajakan Indonesia*, Seri 1, (Depok: Rajawali Pers, 2008). Hlm. 2.

Perpajakan: Suatu Telaah Atas Kebijakan Perpajakan Indonesia, 2008

Keterangan Gambar :

1. Gambar di atas menggambarkan garis besar atau ruang lingkup dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang meliputi beberapa undang-undang perpajakan. Dengan gambar di atas dapat dilihat bahwa garis besar atau ruang lingkup kebijakan pajak yang berlaku meliputi peran dari beberapa institusi atau lembaga negara yang terkait seperti yang diatur dalam undang-undang perpajakan.
2. Angka-angka dalam gambar menunjukkan langkah-langkah dan sekaligus menggambarkan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak serta Direktur Jenderal Pajak.
3. Angka-angka dalam gambar hanya angka 1 sampai dengan angka 17, namun dalam penjelasannya akan ditambahkan ketentuan tentang sanksi administrasi, imbalan bunga, dan beberapa penjelasan yang penting lainnya.
4. Garis besar atau ruang lingkup sistem perpajakan di atas hanya meliputi ketentuan pokok yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan sama sekali belum menyinggung tentang ketentuan pelaksanaan dari berbagai ketentuan pokok dalam undang-undang perpajakan dimaksud yang pada umumnya diatur dalam produk hukum peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
5. Undang-Undang yang terkait dengan sistem perpajakan tersebut antara lain adalah : Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-

Undang tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

6. Beberapa ketentuan dari Undang-Undang Perpajakan lain, seperti Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang tentang Cukai, Undang-Undang tentang Bea Masuk, Undang-Undang tentang Bea Materai, Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, walaupun merupakan bagian dari undang-undang perpajakan, dalam catatan ini belum termasuk yang akan disampaikan sehingga belum termasuk dalam gambar di atas.
7. Instansi, lembaga, dan pihak-pihak yang terkait dengan Sistem Perpajakan Indonesia antara lain: a) Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Direktorat Jenderal Pajak; b) Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan termasuk Pengusaha Kena Pajak; c) Kas Negara, Kantor Pos atau Perbankan; d) Pengadilan Pajak; e) Mahkamah Agung.⁹⁷

Uraian singkat tentang hak dan kewajiban perpajakan dalam kebijakan perpajakan Indonesia :

1. Mendaftarkan diri bagi Wajib Pajak dan Melaporkan Usahanya Bagi Pengusaha Kena Pajak (Pasal 1 UU KUP, Pasal 2 UU KUP, Pasal 2 UU PPh, dan Pasal 8 UU PPh);
2. Pemberian dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) (Pasal 2 UU KUP);
3. Menghitung (sendiri) Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak atau oleh Pihak Ketiga (Pemotong atau Pemungutan Pajak) (Pasal 16 UU PPh, Pasal 8A UU PPN);
4. Besarnya Pajak yang telah dibayar lebih besar atau lebih kecil dari pajak yang terutang (Pasal 9 UU KUP, Pasal 10 UU KUP);

⁹⁷ *Ibid.*, Hlm. 3-4.

5. Melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan (Pasal 3 UU KUP, Pasal 4 UU KUP, dan Pasal 5 UU KUP);
6. Membetulkan Surat Pemberitahuan (Pasal 8 UU KUP);
7. Pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 29, Pasal 43, Pasal 38, dan Pasal 39 UU KUP);
8. Kewajiban Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak (Pasal 29, Pasal 31 UU KUP, Pasal 43A, dan Pasal 44 UU KUP);
9. Penyidikan Pajak (Pasal 44 UU KUP);
10. Putusan atas pidana perpajakan;
11. Penagihan pajak (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa);
12. Keberatan (Pasal 25, Pasal 26 UU KUP);
13. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (Pasal 36 Ayat (1) UU KUP);
14. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar (Pasal 36 Ayat (1) Huruf b UU KUP);
15. Pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar (Pasal 36 Ayat (1) Huruf c UU KUP);
16. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (Pasal 36 Ayat (1) Huruf d UU KUP);
17. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan tanpa pembahasan hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak (Pasal 36 Ayat (1) Huruf d UU KUP);
18. Jangka waktu penerbitan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak (Pasal 26 dan Pasal 36 UU KUP);

19. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Pajak (Pasal 23 UU KUP);
20. Pengajuan banding ke Pengadilan Pajak (Pasal 27 UU KUP);
21. Putusan Pengadilan Pajak atas banding dan/atau gugatan (UU Pengadilan Pajak);
22. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 77, Pasal 89, Pasal 91, dan Pasal 92 UU Pengadilan Pajak);
23. Putusan Mahkamah Agung Atas Peninjauan Kembali;
24. Sanksi-Sanksi Perpajakan;
25. Imbalan Bunga.⁹⁸

2.2.5 Peran dan Fungsi Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara dari sektor masyarakatnya sendiri, pajak merupakan bentuk khusus dari pendapatan negara berdasarkan pada hukum publik. Pajak pada mulanya hanya kecil perannya, yaitu sebagai alat pembiayaan luar biasa bagi pengeluaran khusus dan insidental yang lambat laun berkembang menjadi bentuk terpenting pendapatan negara bersamaan berkembangnya penyediaan kolektif oleh negara. Meningkatnya kebutuhan sumber pendapatan negara tersebut selaras dengan munculnya usaha-usaha produktif sehingga kapasitas terkena pajak meningkat pula jumlahnya.⁹⁹ Fungsi pajak mengandung dua aspek penting, pertama adalah fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara (*budgetair*) dan kedua fungsi yang bersifat mengatur (*regulered*).¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid.*, Hlm. 4-75.

⁹⁹ Dr. C Goedhart, *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, terjemahan Ratmoko SH (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1982), hlm. 122 dikutip oleh Muhammad Bakhrun Efendi, *Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*, (Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006), hlm.20.

¹⁰⁰ R. Santoto Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung:

Pajak berperan penting dalam pembangunan karena dua fungsi yang melekat padanya, yakni fungsi *budgeter* dan fungsi *regulated*.¹⁰¹ Fungsi *budgeter* pajak adalah mengisi kas negara dalam rangka melancarkan roda pemerintahan dengan cara mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, dan jika ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah. Sedangkan fungsi *regulated* adalah fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menopang usaha pemerintah di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai yang telah ditetapkan dalam program pembangunan. Termasuk didalamnya mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.¹⁰²

Oleh para sarjana kolot, demikian istilah yang diberikan oleh R. Santono Brotodihardjo, fungsi *budgetair* pajak harus ditunjukkan semata-mata bagi usaha untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menunaikan tugas ke pemerintahannya. Oleh karena itu, menurut pendapat mereka, pengenaan pajak dipandang dari

Eresco N.V. 1965). hlm. 16t dikutip oleh Muhammad Bakhrun Efendi, *Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*, (Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006), hlm.27.

101 Fungsi penerimaan dimaksudkan pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi mengatur dimaksudkan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. lihat Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2017), hlm. 6.

102 B. Boediono, *Perpajakan Indonesia*, Jilid I, Jakarta, Kawala Indonesia, 1996. Dikutip oleh Tjip Ismail, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di Tengah Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010, hlm. 275.

sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpag darinya. Suatu fenomena yang selalu hadir baik pada masa lampau atau masa kini yang merupakan fenomena historis, adalah bahwa upaya suatu negara dalam menghimpun dana keuangannya merupakan sara bagi sumber pembiayaan semua tujuannya. Dan salah satu cara penting yang selalu ada dalam menghimpun dana tersebut ialah penarikan pajak.¹⁰³

Fungsi pajak bersifat mengatur (*regulated*), merupakan fungsi lain dari pajak sebagai suatu bentuk penentangan terhadap pendapat para sarjana kolot di atas, dalam artian bahwa di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi kedua ini sebagai maksud tambahan semakin meluas, dapat dikatakan bahwa suatu sistem pemungutan pajak ini justru menjadi tujuan pokok dari sistem pajak. Sekurang-kurangnya dapatlah dikatakan bahwa suatu sistem pemungutan pajak yang sewajarnya harus tidak bertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam mengatur (*regulated*) lapangan ekonomi dan lapangan sosial.¹⁰⁴

103 Muhammad Bakhrun Efendi, *Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*, (Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006), hlm.27.

104 Muhammad Bakhrun Efendi, *Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*, (Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006), hlm.27-28.

Chairul Lutfi

BAB III

PENGATURAN PROFESI KONSULTAN PAJAK YANG BERKEPASTIAN HUKUM

3.1 Latar Belakang dan Regulasi Konsultan Pajak

Di Indonesia, Konsultan Pajak sebagai sebuah profesi telah hadir sekitar tahun 1960-an. Seperti diungkapkan oleh Idris, pemerintah mulai menjadikan Konsultan Pajak sebagai mitra saat dikeluarkan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak saat itu, Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta (sekarang Kantor Pelayanan Pajak) mengundang beberapa konsulen (konsultan), penasihat pajak, akuntan, dan sebagainya untuk menghadiri rapat guna mensosialisasikan pelaksanaan peraturan tersebut, beserta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Menteri Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan (sekarang Kementerian Keuangan).¹⁰⁵ Y. Sri Pudyatmoko, dalam bukunya “Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak”, menyebutkan pengaturan mengenai konsultan pajak mulai diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan (Pembaruan Perpajakan Nasional I).¹⁰⁶

Keberhasilan dalam pemungutan pajak dipengaruhi oleh sistem perpajakan, dalam Undang-Undang Perpajakan

¹⁰⁵Catatan lapangan wawancara Ketua Umum IKPI, A. Idris Pulungan, Jum'at, 30 Mei 2008, Pukul 10.00 WIB. Dalam Daniel Alexander Loen dan Adrianus Meliala, *Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Murai Kencana, 2009), hlm. 26.

¹⁰⁶Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) Diusulkan oleh M. Misbakhun Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Pada Bulan Juli 2017, hlm. 14.

Indonesia dikenal dengan ajaran *The Four Maxims*. Adam Smith (1723-1970) dalam bukunya berjudul *An Inquiry into the Nature and the Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776 menyatakan atas *The Four Maxims* itu terdiri dari: *equity* (keadilan), *certainty* (kepastian), ekonomis dan efisien (*convenience of payment*). Akan tetapi dalam prakteknya sukar dipahami dan tidak sederhana dalam implementasinya yang pada akhirnya berujung pada terusiknya rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada Khususnya. Pada pemungutan pajak hendaknya diperhatikan mengenai ketelitian dan kebenaran administrasi dan fiskus. Hal ini berkaitan dengan munculnya ketidakpuasan dari wajib pajak yang tidak mau menerima tidakan fiskus sehingga menimbulkan adanya sengketa antara wajib pajak dan fiskus. Sengketa pajak sangat terbuka mengingat wajib pajak sering berpendapat untuk membayar pajak itu harus sekecil mungkin bahkan kalau perlu menghindarkan diri dari kewajiban membayar pajak, sedangkan fiskus sebagai pemungut dibebani pemasukan negara dari pajak yang sangat besar.¹⁰⁷

Pajak merupakan pengutan dari negara yang dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*prestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, karenanya pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Keadilan dalam pemungutan pajak ini harus mencakup pembentukan perundang-undangannya, pengenaannya, pemungutannya, maupun dalam pembagian beban yang harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan, juga adanya saluran-saluran hukum yang terbuka bagi wajib pajak untuk mendapatkan pendampingan dan konsultasi terkait dengan hak dan

Tjip Ismail, dkk. *Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*, Laporan Akhir Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2013, hlm.10.

kewajiban perpajakan serta mencari keadilan dalam bidang perpajakan.¹⁰⁸

Perpajakan adalah salah satu hal penting di tengah globalisasi ekonomi. Selain karena terkait langsung dengan kegiatan usaha dari para pebisnis, diperlukan konsentrasi dan keahlian khusus untuk memahami dan melaksanakannya. Konsentrasi dan keahlian khusus itu dipersyaratkan mengingat banyak aspek yang bersifat teknis. Selain itu, peraturan mengenai perpajakan juga berkembang dengan sangat dinamis, yang mana dibutuhkan konsentrasi secara khusus untuk bisa memahaminya secara benar dan komprehensif.¹⁰⁹ Oleh karena itu, segala hal yang berhubungan dengan perpajakan harus dipahami secara serius dan mendetail, serta perlu perlakuan secara khusus, termasuk dalam hal memenuhi kewajiban perpajaka oleh Wajib Pajak yang memerlukan pendampingan dari konsultan pajak.

Sebelum melaksanakan reformasi perpajakan, Indonesia masih menggunakan *official assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak. Pada sistem ini besaran pajak ditentukan oleh fiskus. Dengan kata lain fiskus harus mendatangi setiap Wajib Pajak guna melakukan penghitungan dan pemungutan pajak. Dengan kondisi demikian membuat fiskus membutuhkan bantuan berbagai pihak untuk menjangkau Wajib Pajak. Saat itu penerimaan dari sektor pajak dapat dikatakan tidak maksimal. Banyaknya anggota masyarakat yang tidak mau membayar pajak diduga menjadi pangkal permasalahannya. Dalam rangka menjangkau Wajib Pajak, pemerintah mengeluarkan pengampunan bagi

¹⁰⁸Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 67-68.

¹⁰⁹Tjip Ismail, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010, hlm. 290.

mereka yang tidak membayar pajak bila mereka berkenan mematuhi kewajiban perpajakannya. Diharapkan dengan adanya pengampunan pajak ini, para subjek pajak tersebut membuka secara jujur apa saja yang menjadi sumber perekonomiannya.¹¹⁰

Penggunaan *official assessment system*, sebagai sistem pemungutan pajak menentukan bahwa besaran pajak terutang ditentukan oleh fiskus. Dengan kata lain, fiskus harus aktif mendatangi setiap wajib pajak guna melakukan penghitungan dan pemungutan pajak. Kondisi demikian jelas membuat mereka membutuhkan bantuan berbagai pihak untuk menjangkau wajib pajak. Kembali, tampaknya jumlah aparat memang menjadi masalah yang klasik. Penerimaan negara dari sektor pajak tidak maksimal karena banyaknya masyarakat yang enggan membayar pajak. Untuk itu, dalam rangka menjangkau wajib pajak, pemerintah mengeluarkan pengampunan bagi mereka yang tidak membayar pajak bila mereka mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Diharapkan dengan adanya pengampunan tersebut para wajib pajak akan membuka secara jujur apa saja yang menjadi sumber perekonomiannya.¹¹¹

Transformasi sistem pemungutan dari *official assessment system* kepada *self assessment system* turut memegang peranan tersendiri bagi pertumbuhan konsultan pajak.¹¹²

¹¹⁰Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak, hlm. 14.

¹¹¹Catatan Lapangan wawancara Ketua Umum IKPI, A. Idris Pulungan, Jum'at, 30 Mei 2008, pukul 10.00 WIB dalam Daniel Alexander Loen dan Adrianus Meliala, *Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia*, hlm. 26.

¹¹²Transformasi sistem pemungutan pajak dari *official assessment* kepada *self assessment* turut memegang peranan tersendiri bagi pertumbuhan Konsultan Pajak. Momentum ini ditandai dengan dicantumkannya ketentuan mengenai kuasa wajib pajak pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Pasal 32 Ayat (3), yakni : *Orang atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak*

Namun walaupun peran konsultan pajak mulai diakui di dalam undang-undang perpajakan, peran dan lingkup profesinya masih belum jelas. Pembaruan Perpajakan Nasional I yang mencetuskan sistem pemungutan *self assessment* dirasakan bermanfaat besar dalam meningkatkan pemasukan keuangan negara dari luar sektor minyak dan gas bumi. Tetapi disadari pula sistem pemungutan *self assessment* menjadi kelemahan dalam Pembaruan Perpajakan Nasional I. Menyadari hal tersebut, pemerintah mencoba dan melihat kembali kebijakan di sektor pajak, dengan mengajukan Pembaruan Perpajakan Nasional II pada tahun 1994.¹¹³

Berbeda dengan Pembaruan Perpajakan Nasional I, pembaruan dalam kebijakan kali ini bukan merupakan kebijakan yang merombak sistem perpajakan sampai ke akar-akarnya, pembaruan kali ini hanya meperbarui sebagian ketentuan yang ada dalam Pembaruan Pajak Nasional I. Hingga Pembaruan Pajak yang terakhir dengan diubahnya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pertanyaan mengenai lingkup dan peran Konsultan Pajak masih tidak secara jelas terjawab dan dinyatakan dalam undang-undang. Aturan rinci tentang peranan Konsultan hanya melalui Keputusan Menteri Keuangan.¹¹⁴

Victor Thuronyi (*senior Council Taxation – IMF*) dan Frans Vanistendel (*Head of European Tax College*) menyatakan, akan sangat sulit bagi wajib pajak untuk melaksanakan sistem perpajakan dengan baik, tanpa melibatkan *tax advisor*.¹¹⁵ Memang tidak dapat dipungkiri

dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ibid., hlm. 28.

¹¹³Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak, hlm. 14.

¹¹⁴*Ibid.*, hlm. 14-15.

¹¹⁵Darussalam dan Danny Sepriadi, "Ada Apa Dibalik Ketentuan Kuasa Pajak?" dalam [http://www.ortax.org/?mod= issue&page](http://www.ortax.org/?mod=issue&page)

bahwa keterbatasan yang dimiliki masing-masing wajib pajak dalam proses penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak agar sesuai dengan undang-undang ketika menjalankan kewajiban perpajakan, pada gilirannya membuat mereka membutuhkan tenaga ahli yang berkompoten di bidang perpajakan, baik untuk sekedar konsultasi atau menyerahkan penghitungan (*auditing*) keuangan, guna memenuhi kriteria perpajakan, misalnya laporan pembukaan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Ikatan Akuntan Indonesia.¹¹⁶

Kesulitan yang dialami baik Wajib Pajak maupun Fiskus itulah yang dijembatani oleh Konsultan Pajak. Bagi Wajib Pajak, Konsultan Pajak dapat membantunya dalam memahami dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, sementara bagi fiskus sengketa perpajakan diharapkan dapat berkurang dengan berlakunya peraturan perpajakan yang baik dan dapat dipahami semua pihak.¹¹⁷

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa fiskus jelas membutuhkan peran Konsultan Pajak mengingat adanya keterbatasan kuantitas akan petugas pajak bila dibandingkan jumlah wajib pajak.¹¹⁸ Disamping itu, pajak yang memiliki

=show&id=13&q=&hlm=1 dikutip oleh Daniel Alexander Loen dan Adrianus Meliala, *Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Murai Kencana, 2009), hlm. 3.

¹¹⁶H. Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung: PT Eresco, Cetakan Kedua, 1992), hlm. 55 dikutip oleh Daniel Alexander Loen dan Adrianus Meliala, *Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia*, hlm. 3.

¹¹⁷Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak, hlm. 6.

¹¹⁸Konsultan pajak merupakan sebutan profesi bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi konsultan pajak, yang sekarang ini aturan pelaksanaannya belum diatur dalam undang-undang (sebagaimana advokat telah memiliki undang-undangnya) masih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Profesi konsultan pajak merupakan profesi profesional, sama sebagaimana profesi professional yang lainnya, seperti: akuntan publik, notaris, advokat, konsultan hukum; yang menyediakan jasa keprofesionalannya

unsur tanpa jasa timbal atau kontraprestasi secara individual oleh pemerintah jelas akan membuat setiap wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajibannya. Sederhananya, pemberian secara cuma-cuma hanya akan merugikan. Pada poin inilah, seorang Konsultan Pajak harus memberi penyuluhan bahwa pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, wajib pajak memang tidak akan mendapat imbalan ketika membayar pajak, tetapi ia akan mendapat imbalan berbentuk fasilitas publik.¹¹⁹

Gunadi menyatakan bahwa pada dasarnya Konsultan Pajak berfungsi untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan kepada wajib pajak, oleh karena itu, Konsultan Pajak kemudian diharuskan untuk mengikuti penataran/ pendidikan penyegaran perpajakan yang diselenggarakan oleh Ditjen Pajak dan/atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dalam rangka mengikuti perkembangan perpajakan.¹²⁰

Profesi lain yang setara dan berhubungan dengan masyarakat telah diatur dengan undang-undang yaitu : 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dan 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Advokat. Di beberapa negara lain, profesi Konsultan Pajak lazimnya diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang sebagaimana contoh di Jepang

dengan cara mendapatkannya melalui kursus, sekolah, ujian, magang, dan cara lainnya seperti belajar dan terus belajar atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atas profesi tersebut. Fidel, *Konsultan Pajak : Berprofesi Seharusnya Berdasar Undang-Undang Konsultan Pajak, Bukannya Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*, (Jakarta: PT Carofin Media, 2014), hlm.7.

¹¹⁹Daniel Alexander Loen dan Adrianus Meliala, *Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia*, hlm. 18.

¹²⁰Catatan Wawancara Gunadi, Mantan Direktur Utama Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak (P4) Ditjen Pajak Depkeu dan Guru Besar Pajak Program Ilmu Administrasi FISIP UI, (Kantor PPAK, Gedung BI Lantai 4), Tanggal 3 Agustus 2007 *Ibid.*, hlm. 18.


(*Certified Public Tax Accountant Act/ Zeirishi Act 1951*) dan Australia (*Tax Agent Service Act 2009*).¹²¹

Pengaturan tentang Konsultan Pajak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan; hanya disebut di Pasal 35 dan penjelasannya UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.¹²²

¹²¹Pilar-pilar yang menyokong eksistensi suatu profesi adalah: a. Adanya suatu jasa yang memerlukan tingkat keahlian tertentu serta yang hanya dapat diperoleh melalui kombinasi antara pendidikan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), pengalaman (*experience*) dan sikap (*attitude*), sehingga jasa ini tidak dapat diberikan oleh sembarang pihak. Jasa dimaksud biasanya berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat luas; b. Adanya hak istimewa (*priviledge / exclusive right*) yang diberikan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk secara eksklusif memonopoli jasa tersebut dan sampai batas tertentu mengatur secara internal (*self regulatory system*) standard profesi yang harus diterima public sebagai konsumen.; c. Adanya suatu tingkat kualifikasi kompetensi minimal (meliputi pendidikan, pengetahuan teknis, maupun pengalaman yang relevan) untuk dapat diterima sebagai anggota suatu profesi. Kualifikasi dimaksud berupa kombinasi antara tingkat pendidikan formal, pengalaman dan ujian sertifikasi tertentu; d. Adanya suatu suprastruktur internal profesi yang terutama berfungsi untuk memastikan bahwa setiap jasa yang diberikan oleh seorang anggota profesi memenuhi tingkat kualitas minimum yang diharapkan oleh dan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab publik profesi dimaksud. Suprastruktur dimaksud biasanya berupa standard teknis dan etika profesi, dan mekanisme tindakan disiplin untuk setiap pencederaan atas kepentingan publik yang dilakukan oleh anggota profesi. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak, hlm. 28-29.

¹²²Sampai saat Konsultan Pajak belum ada regulasi setingkat undang-undang, masih berbentuk Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.

Gambar 3.1 Regulasi Konsultan Pajak



Dalam menjalankan hak dan/atau kewajiban perpajakan, Wajib Pajak kepada Fiskus ada beberapa hal yang diutuhkan untuk melengkapi ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga terkadang diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.¹²³

Pengertian konsultan pajak juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa

¹²³Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal Pasal 35 Ayat (1).

“setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.¹²⁴ Dalam kapasitasnya, hubungan dengan Direktur Jenderal Pajak selaku fiskus dan Wajib Pajak, Konsultan Pajak dibutuhkan sebagai pihak ketiga untuk memberikan pendampingan Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak atau penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan harus memberikan keterangan atau bukti-bukti yang diminta.

Konsultan pajak adalah bagian dari seorang kuasa selain juga disebutkan dari pihak kuasa bukan Konsultan Pajak, yang memiliki tugas sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan untuk membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.¹²⁵ Untuk menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan yaitu : 1) menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 2) memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa; 3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 4) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak Terakhir; dan 5) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Jika tidak dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP No. 74/2011 maka dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak

¹²⁴*Ibid.*, Penjelasan Pasal 35 Ayat (1).

¹²⁵Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pasal 49 Ayat (2).

yang memberikan kuasa.¹²⁶ Untuk lebih lanjut, pengaturan Konsultan Pajak berkaitan dengan syarat dan kewajiban konsultan pajak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.¹²⁷

Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa yang berasal dari Konsultan Pajak dan Karyawan Wajib Pajak. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa.¹²⁸ Kemudian diperjelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak.

Konsultan Pajak sebagai sebuah profesi, memiliki karakteristik khusus sebagaimana profesi yang lainnya. Profesi Konsultan Pajak sebagai sebuah profesi memiliki ciri-ciri yang sama dengan profesi dokter, pengacara atau akuntan publik yaitu:

- a. Memiliki bidang keahlian tertentu
Seperti halnya profesi dokter yang mengklaim medis sebagai bidang keahliannya, pengacara yang menyatakan bahwa hukum adalah bidang keahliannya, akuntan publik yang memfokuskan pada jasa audit atas laporan keuangan sebagai bidang keahliannya, maka profesi konsultan pajak menyatakan bahwa hukum perpajakan dan bea cukai, analisis laporan keuangan dan pengetahuan bisnis sebagai bidang keahliannya.
- b. Mempersyaratkan pendidikan berkelanjutan

¹²⁶*Ibid.*, Pasal 49 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (3).

¹²⁷*Ibid.*, Pasal 52.

¹²⁸Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa, Pasal 2 Ayat (4).

Seperti halnya dokter, pengacara dan akuntan publik, maka seseorang yang telah berpredikat Konsultan Pajak akan selalu diminta dan diwajibkan untuk secara terus menerus (berkesinambungan) memutakhirkan keahliannya melalui pendidikan profesi berkelanjutan (PPL, dengan istilah lainnya *continuing professional education*, CPE).

c. Diatur oleh suatu regulasi dan perizinan

Jasa medis yang diberikan oleh dokter, jasa hukum yang diberikan oleh seorang pengacara, dan jasa audit atas laporan keuangan yang diberikan oleh seorang akuntan public merupakan jasa-jasa yang diatur oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat memberikan jasa-jasa tersebut, seorang harus memenuhi kualifikasi tertentu dan mendapatkan legalitas berdasarkan ketentuan undang-undang. Demikian juga dengan jasa konsultan pajak yang hanya dapat diberikan kepada orang yang telah memenuhi kualifikasi tertentu dan telah memperoleh legalitas berdasarkan undang-undang.

d. Mengandung kepentingan publik

Seperti halnya jasa medis, jasa hukum, jasa audit atas laporan keuangan maupun jasa konsultan pajak merupakan jasa yang dibutuhkan dan dipergunakan secara luas oleh publik.

e. Berbasis pada kompetensi individu

Untuk dapat memberikan jasa konsultan pajak, seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan minimal baik persyaratan kualifikasi kemampuan teknis (kompetensi) berjenjang berdasarkan tingkat brevet yang diperolehnya, pemenuhan kompetensi berdasarkan pemenuhan kewajiban pendidikan profesi berkelanjutan maupun integritas moral agar dapat secara efektif menjalankan tanggung jawab yang

dipercayakan publik luas kepadanya.¹²⁹

3.2 Pengaturan Konsultan Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

Konsultan pajak diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak yang diundangkan pada tanggal 9 Juni 2014 yang terdiri dari 10 Bab dan 33 Pasal. PMK No. 111/PMK.03/2014 ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya yaitu PMK Nomor 98/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia.

Gambar 3.2 Skema PMK Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan



Selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas aturan tentang Konsultan Pajak yang diatur dalam PMK No. 111/PMK.03/2014, dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal No. PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 9 Desember 2014.

¹²⁹Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak, hlm. 27-28.

Gambar 3.3 Peraturan Direktur Jenderal No. PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak



3.2.1 Registrasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Konsultan Pajak

Untuk menjadi Konsultan Pajak harus berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan bertempat tinggal di Indonesia. Selain itu juga tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah pusat maupun daerah, bukan pegawai di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Seorang Konsultan Pajak juga harus berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak dan mendapatkan Sertifikat Konsultan Pajak.¹³⁰

Bagi yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai

¹³⁰Persyaratan Konsultan Pajak diatur dalam PMK Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, Pasal 2 Ayat (1).

di Direktorat Jenderal Pajak dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mencapai batas usia pensiun, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan atas dasar permintaan sendiri dan telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.¹³¹

Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak jika hendak menjadi Konsultan Pajak selain harus memenuhi persyaratan telah mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di Direktorat Jenderal Pajak. Selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dan mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.¹³²

Konsultan Pajak untuk melaksanakan tugas pendampingan kepada Wajib Pajak harus mendapatkan izin praktik sebagai Konsultan Pajak. Izin Praktik tersebut diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk yang diperoleh melalui permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah

¹³¹*Ibid.*, Pasal 2 Ayat (2).

¹³²*Ibid.*, Pasal 2 Ayat (3).

- dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - d. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan
 - i. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.¹³³

Sedangkan yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak permohonan dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh (Lampiran V Peraturan Menteri) dan harus dilampiri sebagaimana persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (3) namun ditambah dengan fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

¹³³*Ibid.*, Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).

atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensin.¹³⁴

Izin praktik Konsultan Pajak berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia yang hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam keputusan tentang Izin Praktik dan tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan, termasuk diwaralabakan atau yang sejenisnya. Izin praktik diberikan kepada Konsultan Pajak terdiri dari:

- a. Izin Praktik tingkat A¹³⁵ untuk Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A
- b. Izin Praktik tingkat B¹³⁶ untuk Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B;
- c. Izin Praktik tingkat C¹³⁷ untuk Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C.¹³⁸

Izin praktik konsultan pajak diberikan mulai dari Izin Praktik tingkat A, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Izin Praktik diberikan sesuai dengan hasil

¹³⁴*Ibid.*, Pasal 3 Ayat (4).

¹³⁵Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; (Pasal 8 huruf a).

¹³⁶Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; (Pasal 8 huruf b).

¹³⁷Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. (Pasal 8 huruf c).

¹³⁸*Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (3), Pasal 4 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (5), Pasal 4 Ayat (6).

kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. Selanjutnya izin praktik dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi secara berjenjang dengan memenuhi persyaratan dan menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dan memenuhi persyaratan telah berpraktik sebagai Konsultan Pajak paling singkat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan tentang Izin Praktik terakhir dan memiliki Sertifikat Konsultan Pajak dengan tingkat keahlian yang lebih tinggi dari Sertifikat Konsultan Pajak yang digunakan untuk memperoleh Izin Praktik terakhir. Dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam (Lampiran VI Peraturan Menteri) dan harus dilampiri dengan 1) fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak; 2) salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik terakhir; Kartu Izin Praktik terakhir; 3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); 4) pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan 5) fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak.¹³⁹

Sertifikat Konsultan Pajak diperoleh dengan memenuhi persyaratan yang dimaksud pada Pasal 9 sampai Pasal 13 PMK No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan memiliki ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) program studi perpajakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan

¹³⁹*Ibid.*, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (3), Pasal 4 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (5) dan diperjelas dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pajak, lulus ujian Sertifikasi Konsultan Pajak atau mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.¹⁴⁰

Untuk menjadi Konsultan Pajak harus mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan mendaftarkan diri ke Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. Untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat A, orang perseorangan harus memiliki ijazah paling rendah Diploma III (D-III) program studi akuntansi atau program studi perpajakan, atau ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan. Untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat B, orang perseorangan harus memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A dan memiliki ijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan. Untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat C, orang perseorangan harus memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B dan memiliki ijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.¹⁴¹

Selanjutnya untuk mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi Konsultan Pajak bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak mengajukan permohonan pendaftaran kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi Konsultan Pajak kepada Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak yang dilampiri dengan fotokopi surat keputusan pensiun pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Serta berhak memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B, atau Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan

¹⁴⁰*Ibid.*, Pasal 9.

¹⁴¹*Ibid.*, Pasal 12.

tingkat sertifikasi Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.¹⁴²

Untuk mendapatkan Sertifikasi Konsultan Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang dan diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. Struktur organisasi Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. komite pengarah; dan b. komite pelaksana.¹⁴³

3.2.2 Asosiasi Konsultan Pajak

Setelah mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (UKSP) dan berhasil, maka dengan keberhasilan tersebut merupakan jalan untuk dapat berprofesi sebagai konsultan pajak. Untuk menjadi konsultan pajak tidak hanya dengan mengikuti UKSP, namun dapat juga diperoleh melalui Piagam Penghargaan yang diberikan kepada pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai kedudukan yang setara dengan Sertifikasi Konsultan Pajak.¹⁴⁴

Wewenang konsultan pajak memberikan jasanya secara professional, bebas dan mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan berpedoman pada kode etik konsultan pajak. Untuk itu konsultan pajak memerlukan surat kuasa khusus untuk bertindak atas nama klien. Surat kuasa khusus tersebut memuat surat kuasa untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, untuk beracara di pengadilan pajak dan bila diperlukan hingga ke peninjauan

¹⁴²*Ibid.*, Pasal 13.

¹⁴³*Ibid.*, Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) selanjutnya diperjelas dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17.

¹⁴⁴Fidel, *Konsultan Pajak : Berprofesi Seharusnya Berdasar Undang-Undang Konsultan Pajak, Bukannya Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*, hlm.72.

kembali.¹⁴⁵

Berdasarkan Pengumuman Nomor Peng- 02 /PJ.01/2015 Tentang Asosiasi Konsultan Pajak dan Penyampaian Surat Keputusan Keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak. Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan 2 (dua) asosiasi konsultan pajak pertahun 2015, yaitu: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berdasarkan SKT-01/AKP/PJ/2015 tanggal 21 September 2015¹⁴⁶ dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia berdasarkan SKT-02/AKP/PJ/2015 tanggal 21 September 2015.

Berdasarkan Pasal 31 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak disebutkan bahwa konsultan pajak yang telah melakukan pendaftaran ulang wajib menyampaikan fotokopi surat keputusan keanggotaan asosiasi konsultan pajak yang telah dilegalisasi oleh ketua umum asosiasi konsultan pajak paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal terbitnya Izin Praktik. Berdasarkan Pasal 31 angka 7 PMK 111/2014 disebutkan bahwa Konsultan Pajak yang tidak menyampaikan fotokopi surat keputusan keanggotaan yang telah dilegalisasi oleh ketua umum asosiasi konsultan pajak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 31 angka 6 PMK 111/2014, Surat Izin Praktiknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁴⁷

Konsultan pajak dalam menjalankan kegiatannya berhimpun di dalam sebuah organisasi yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm.8.

¹⁴⁶Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (*Indonesian Tax Consultants Association / ITCA*) berdiri sejak tanggal 27 Agustus 1965 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. IKPI adalah organisasi profesi Konsultan Pajak yang berbadan hukum. *Ibid.*, hlm.7.

¹⁴⁷Pengumuman Nomor Peng- 02 /PJ.01/2015 Tentang Asosiasi Konsultan Pajak dan Penyampaian Surat Keputusan Keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak. Direktur Jenderal Pajak Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2015.

111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak. *“Konsultan Pajak berhimpun dalam wadah Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak”*. Selanjutnya diperjelas teknis persyaratan untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak pada Pasal 19 sampai Pasal 21.

Untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak dan memenuhi persyaratan dan menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, meliputi: 1) berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 3) mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota; 4) memiliki program pengembangan profesional berkelanjutan; 5) memiliki kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak;¹⁴⁸ 6) memiliki Dewan Kehormatan yang berfungsi untuk mengawasi, memeriksa dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak oleh anggota asosiasi. Permohonan dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam (Lampiran X Peraturan Menteri) dan harus dilampiri dengan:

- a. Akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. Susunan pengurus pusat dan cabang yang telah disahkan

¹⁴⁸Setiap organisasi Konsultan Pajak memiliki Kode Etik tersendiri. Sebagaimana Kode etik IKPI adalah kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Konsultan Pajak Indonesia. kaidah moral tersebut merupakan pedoman sikap, perilaku, kepribadian, dan perbuatan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota IKPI. Kode etik mengatur sanksi terhadap kewajiban dan larangan yang dilanggar oleh anggota IKPI. Dalam rangka pelaksanaan kode etik dibentuk Dewan Kehormatan. Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dalam Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm. 532.

- oleh rapat anggota;
- d. Daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku;
 - e. Program pengembangan profesional berkelanjutan; dan
 - f. Kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak.

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar. Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dalam hal Asosiasi Konsultan Pajak tidak memenuhi ketentuan.¹⁴⁹ Asosiasi Konsultan Pajak yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak wajib membuat laporan keuangan setiap tahun dan diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

Asosiasi Konsultan Pajak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan dan menerbitkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan bagi anggotanya. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan dan menerbitkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan bagi anggotanya. Membentuk dewan kehormatan yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Konsultan Pajak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik Konsultan Pajak dan/atau standar profesi Konsultan Pajak. Menyampaikan usulan pengenaan sanksi dalam hal Konsultan Pajak yang diperiksa dinyatakan bersalah melanggar kode etik Konsultan Pajak dan/atau standar profesi Konsultan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dan menerbitkan surat keputusan mengenai keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak dan kartu

¹⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5).

tanda anggota Asosiasi Konsultan Pajak.¹⁵⁰

3.2.3 Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Hak dan kewajiban konsultan pajak di atur dalam BAB VII Pasal 22 sampai Pasal 25 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Konsultan Pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya.¹⁵¹

Konsultan memiliki kewajiban memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak. Mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan. Menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dan memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.¹⁵²

Selain itu Konsultan Pajak wajib untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan setelah diterbitkannya Izin Praktik. Kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang wajib diikuti oleh Konsultan Pajak terdiri atas pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur, yaitu kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang dilaksanakan Konsultan Pajak

¹⁵⁰*Ibid.*, Pasal 20.

¹⁵¹*Ibid.*, Pasal 22.

¹⁵²*Ibid.*, Pasal 23.

pada saat mengikuti konferensi, seminar, lokakarya, diskusi panel, pelatihan atau kursus dalam bidang perpajakan dan pengembangan profesional berkelanjutan tidak terstruktur, yaitu kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang dilaksanakan Konsultan Pajak pada saat berpartisipasi dalam kegiatan berorganisasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.¹⁵³

Konsultan Pajak wajib menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun pajak berikutnya. Untuk Konsultan Pajak yang berbentuk persekutuan dengan Konsultan Pajak lainnya wajib menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak atas nama masing-masing konsultan. dengan ketentuan dibuat dengan ketentuan meliputi memuat jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan, melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan bagi Konsultan Pajak yang telah wajib mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan dan melampirkan fotocopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang masih berlaku.¹⁵⁴

3.3 Pengaturan Konsultan Pajak Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak

Peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah dan semakin kompleks dapat berakibat kesulitan bagi kebanyakan masyarakat Wajib Pajak dalam memahaminya sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan pada akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak oleh negara. Dalam hal

¹⁵³*Ibid.*, Pasal 23.

¹⁵⁴*Ibid.*, Pasal 25.

ini maka jasa konsultan pajak sangat dibutuhkan oleh Wajib Pajak yaitu berupa :

- a. Jasa dalam rangka mewakili Wajib Pajak dalam pemeriksaan dan keberatan di Kantor pajak serta proses banding di Pengadilan Pajak;
- b. Jasa pengisian dan pelaporan kewajiban perpajakan (Surat Pemberitahuan) bulanan maupun taunan untuk semua Wajib Pajak;
- c. Jasa konsultasi terkait dengan perlakuan perpajakan atas transaksi tertentu, termasuk membantu Wajib Pajak dalam memberikan jawaban atas surat permintaan klarifikasi dari kantor pajak; dan
- d. Jasa-saja lainnya terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.¹⁵⁵

Selain itu, Konsultan Pajak bukan saja bermanfaat bagi Wajib Pajak tetapi juga membantu otoritas pajak (fiskus) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang sangat kuat korelasinya dengan peningkatan penerimaan pajak. Konsultan pajak dapat berperan sebagai penghubung untuk memberikan pemahaman yang benar kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan perpajakan sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa pajak yang menghambat penerimaan negara. Mengingat perannya yang sangat penting, Konsultan Pajak harus dapat dipercaya oleh masyarakat Wajib Pajak maupun aparat pajak. Konsultan Pajak harus profesional, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.¹⁵⁶

Untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan kemandirian konsultan pajak, perlu ditetapkan adanya prasyarat kualifikasi, pedoman perilaku serta hak dan tanggung jawab profesi seorang Konsultan Pajak dalam

¹⁵⁵Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak, hlm. 21-22.

¹⁵⁶*Ibid.*, hlm. 22.

bentuk undang-undang yang khusus mengatur mengenai Konsultan Pajak. Diharapkan profesi Konsultan Pajak mampu menjalankan fungsinya dalam membantu Wajib Pajak dan sekaligus membantu otoritas pajak secara tidak langsung dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melindungi Wajib Pajak dari orang-orang yang tidak kompeten memberikan jasa konsultasi perpajakan yang dapat merugikan wajib pajak maupun negara.¹⁵⁷

Kebutuhan atas adanya Undang-Undang tentang Konsultan Pajak diperlukan dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi profesi Konsultan Pajak, sama halnya seperti profesi Akuntan Publik dan Advokat. Menyelaraskan dengan pengaturan profesi Konsultan Pajak di negara lain setingkat undang-undang. Untuk menunjang berlakunya segenap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan baik, diperlukan adanya Konsultan Pajak. Oleh karena itu, diperlukan pula suatu payung hukum bagi profesi konsultan pajak berupa undang-undang konsultan pajak.¹⁵⁸

Konsultan pajak sangat diperlukan untuk berperan sebagai mitra strategis bagi otoritas pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan *tax ratio* di Indonesia sekaligus mengurangi jumlah sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak. Begitu pula kehadiran Konsultan Pajak yang kompeten memberi manfaat perlindungan bagi masyarakat luas pembayar pajak agar tidak sampai memikul beban pajak melebihi dari yang seharusnya akibat ketidakmampuan untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Undang-undang Konsultan Pajak diperlukan sebagai payung hukum

¹⁵⁷*Ibid.*, hlm. 22.

¹⁵⁸*Ibid.*, hlm. 26.

dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat Wajib Pajak maupun otoritas pajak akan integritas dan profesionalisme Konsultan Pajak dalam menjalankan fungsinya.¹⁵⁹

Sebagaimana profesi notaris, advokat, dokter, guru, dosen, arsitek, akuntan publik, diatur dalam undang-undang, oleh karena itu profesi konsultan pajak juga harus dilindungi dan diatur dalam undang-undang. Konsultan pajak diusulkan memiliki hak imunitas dalam bertugas. Tanpa adanya perlindungan hukum secara tegas, konsultan pajak dinilai rentan mendapatkan ancaman dalam melaksanakan tugas profesinya. Beleid ini masuk dalam RUU Konsultan Pajak.¹⁶⁰

Untuk dapat menjadi Konsultan Pajak harus mempunyai sertifikat Konsultan Pajak sebagai tanda tingkat keahliannya di bidang perpajakan. Konsultan Pajak diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas profesionalisme. Pendidikan dan sertifikasi Konsultan Pajak diselenggarakan oleh Organisasi Konsultan Pajak yang kompeten. Seseorang untuk bisa menjadi Konsultan Pajak harus melalui pendidikan khusus profesi dan mengikuti ujian profesi Konsultan Pajak serta harus tetap diawasi dengan kode etik profesi Konsultan Pajak. Untuk itu diperlukan suatu wadah tunggal tempat berhimpunnya Konsultan Pajak sekaligus yang akan melaksanakan PKPKP, ujian profesi Konsultan Pajak, dan yang mengawasi perilaku Konsultan Pajak. Wadah tunggal Konsultan Pajak penting untuk menjaga integritas dan profesionalitas Konsultan Pajak itu sendiri, karena dengan wadah tunggal maka organisasi Konsultan Pajak bisa lebih solid, kuat, dan berwibawa. Oleh karena itu, dalam Rancangan

¹⁵⁹*Ibid.*, hlm. 24.

¹⁶⁰Hukum Online, "Ini Beda Muatan RUU Konsultan Pajak dengan PMK Konsultan Pajak" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af4d38f2d08d/ini-beda-muatan-ruu-konsultan-pajak-dengan-pmk-konsultan-pajak>, diakses pada tanggal 14 November 2018.

Undang-Undang Konsultan Pajak diatur dan dikehendaki agar wadah organisasi Konsultan Pajak adalah tunggal. Sebab pilihan organisasi tunggal merupakan bagian dari kesadaran konstitusional untuk bersatu.¹⁶¹

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang profesi konsultan pajak di Indonesia masih terbatas pada peraturan setingkat Peraturan Menteri dan Petunjuk pelaksanaannya setingkat Peraturan Direktur Jenderal, dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur antara lain bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Faktanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak tidak didasarkan pada perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri dan juga tidak terbit berdasarkan kewenangan. Oleh karena itu terdapat ketidaksesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kondisi di atas bukan merupakan sistem regulasi profesi Konsultan Pajak yang ideal dan memadai.¹⁶²

3.3.1 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-

¹⁶¹Penjelasan Atas Undang-Undang Konsultan Pajak Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Konsultan Pajak.

¹⁶²Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak, hlm. 25-26.

Undang Konsultan Pajak

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak terdapat 13 (tiga belas) poin penting yang dibahas secara rinci berikut ini:¹⁶³

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum memuat 14 (empat belas) definisi yang meliputi: a. pengertian Konsultan Pajak, b. pengertian pajak, c. pengertian perpajakan, d. pengertian konsultan pajak asing, e. pengertian organisasi konsultan pajak, f. pengertian peraturan organisasi, g. pengertian wajib pajak, h. pengertian jasa perpajakan, i., pengertian jasa konsultasi perpajakan, j. pengertian kode etik profesi, k. pengertian kantor konsultan pajak, l. pengertian pendidikan khusus profesi konsultan pajak (PKPKP), m. pengertian sertifikat konsultan pajak, n. pengertian pendidikan profesi berkelanjutan.

2. Asas dan Tujuan

Dalam RUU ini diatur bahwa praktek penyelenggaraan Konsultan Pajak berasaskan: a. Profesionalisme, b. Integritas, c. akuntabilitas, d. netralitas, e. kemanfaatan, f. keadilan, dan g. kepastian hukum. Pengaturan Konsultan Pajak bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Konsultan Pajak, memberikan perlindungan kepada pengguna jasa Konsultan Pajak, menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan mengupayakan pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum.

3. Persyaratan dan Pengangkatan

¹⁶³Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak, hlm. 29-36.

Dalam RUU ini diatur mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah strata 1 atau diploma empat;
- f. Telah mengikuti PKPKP yang diselenggarakan oleh Organisasi Konsultan Pajak;
- g. Lulus ujian profesi Konsultan Pajak yang diadakan oleh Organisasi Konsultan Pajak;
- h. Magang atau bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus pada KKP setelah lulus ujian profesi Konsultan Pajak;
- i. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dapat diangkat menjadi Konsultan Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. Tidak berstatus sebagai pejabat negara;
- e. Berijazah sarjana atau diploma empat;

- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - g. Memperoleh penghargaan setara brevet dari direktorat jenderal pajak;
 - h. Telah mengikuti penyetaraan yang dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak, dan
 - i. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Pendidikan Khusus Profesi, Ujian Profesi, dan Tingkatan Konsultan Pajak
- Bagian kesatu diatur bahwa Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Pajak (PKPKP) dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak. PKPKP memuat materi :
- a. Pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi.
 - b. Pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
 - c. Pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - d. Pada bagian kedua mengatur mengenai ujian profesi Konsultan Pajak dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak. Peserta ujian profesi Konsultan Pajak adalah yang telah mengikuti PKPKP. Sedangkan pada bagian ditentukan bahwa tingkatan pendidikan dan profesi Konsultan Pajak ditentukan oleh Organisasi Konsultan Pajak.

5. Kantor Konsultan Pajak

Bentuk usaha Konsultan Pajak adalah perseorangan dan/atau persekutuan perdata dan dapat didirikan cabang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Jasa Perpajakan

Konsultan Pajak memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak jasa perpajakan meliputi:

- a. Jasa konsultan perpajakan;
- b. Jasa pengurusan hak dan kewajiban perpajakan; dan
- c. Jasa perwakilan dan/atau jasa pendampingan Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak, upaya keberatan, upaya banding di Pengadilan Pajak, upaya peninjauan kembali Mahkamah Agung, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Jasa perpajakan tersebut:

- a. Dilaksanakan berdasarkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak; dan
- b. Konsultan Pajak merupakan satu-satunya pihak yang berhak menerima kuasa dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7. Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Dalam RUU Konsultan Pajak diatur mengenai hak dan kewajiban Konsultan Pajak. Adapun yang termasuk sebagai hak konsultan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya sebagai

diatur dalam Undang-Undang ini.

- b. Menerima imbalan atas jasa perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- c. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam menjalankan tugas profesinya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban Konsultan Pajak adalah:

- a. Tunduk pada Kode Etik Profesi Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak.
- b. Memelihara dan meningkatkan kemampuan profesinya melalui Pendidikan Profesi Berkelanjutan yang diatur dengan Peraturan Organisasi Konsultan Pajak.
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- d. Memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon Konsultan Pajak yang melakukan magang.

8. Organisasi Konsultan Pajak

Konsultan Pajak berhimpun dalam satu wadah Organisasi Konsultan Pajak, yakni Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). IKPI merupakan satu-satunya wadah profesi Konsultan Pajak yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Konsultan Pajak.

Sebagai tempat berhimpun Konsultan Pajak, Organisasi Konsultan Pajak menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Konsultan Pajak bagi para anggotanya dan harus memiliki daftar anggota yang salinan daftar anggotanya dimaksud disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

9. Konsultan Pajak Asing

Dalam RUU Konsultan Pajak ditentukan bahwa Konsultan Pajak Asing dilarang berpraktik dan/atau membuka KKP atau perwakilan KKP Asing di Indonesia. namun KKP dapat mempekerjakan Konsultan Pajak Asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang perpajakan atas izin pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Konsultan Pajak. Konsultan Pajak Asing yang bekerja sebagai karyawan atau tenaga ahli, wajib memberikan pengetahuan perpajakan internasional dan/atau pengetahuan perpajakan dari mancanegara yang dimiliki kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum secara cuma-cuma.

10. Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Konsultan Pajak, disusun Kode Etik Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak oleh Organisasi Konsultan Pajak. Konsultan Pajak tunduk dan patuh pada Kode Etik Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak dilakukan oleh Organisasi Konsultan Pajak. Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak, Organisasi Konsultan Pajak membentuk majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak yang berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak.

Majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak terdiri dari :

- a. 2 (dua) orang dari unsur Organisasi Konsultan Pajak;

- b. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat; dan
- c. 1 (satu) orang dari unsur akademisi.

11. Ketentuan Pidana

Dalam RUU ini diatur dua jenis ketentuan pidana yaitu:

- a. Setiap orang yang bukan Konsultan Pajak tetapi menjalankan pekerjaan profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- b. Setiap orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan pekerjaan profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c kepada seseorang yang bukan Konsultan Pajak, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun serta denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah).

12. Ketentuan Peralihan

Dalam ketentuan peralihan diatur mengenai keberadaan Organisasi Konsultan Pajak selain Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dimana diharuskan untuk menggabungkan diri ke dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya undang-undang ini. Apabila Organisasi Konsultan Pajak selain Ikatan Konsultan Pajak Indonesia belum menggabungkan diri dalam jangka waktu tersebut, maka dengan sendirinya bubar demi hukum. Selain itu, juga diatur mengenai Konsultan Pajak yang telah memiliki izin praktik yang masih berlaku berdasarkan

ketentuan sebelum berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya undang-undang ini.

13. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup ditentukan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka:

- a. Ketentuan yang mengatur tentang Konsultan Pajak selain yang diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
- b. Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini berlaku.¹⁶⁴

3.3.2 RUU Konsultan Pajak: Kepastian Hukum Profesi Konsultan Pajak

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara.¹⁶⁵ sebagaimana Dhaniswara berpendapat bahwa iklim perekonomian suatu negara sangat tergantung pada sistem hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*fairness*), dan efisiensi (*efficiency*).¹⁶⁶

¹⁶⁴Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak, hlm. 29-36.

¹⁶⁵Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 27.

¹⁶⁶Tjip Ismail, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi*, hlm. 284.

Globalisasi ekonomi menuntut pemerintah suatu negara untuk terus meningkatkan daya saing. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kepastian hukum yang menyangkut aktivitas perekonomian. Hukum yang dapat mendukung kehidupan ekonomi, menurut Max Weber sebagaimana dikutip Frank, adalah hukum yang memiliki beberapa karakteristik, yakni: *predictability, stability, fairness, education, special ability of the lawyer*.¹⁶⁷

Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan, dan yang tak kalah penting adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.¹⁶⁸

Hukum akan mampu memfasilitasi kegiatan ekonomi jika hukum tersebut pertama, bisa memperkirakan persoalan yang akan timbul di masa yang akan datang dan memberikan gambaran mengenai langkah-langkah apa yang harus diambil, ketika masyarakat memasuki hubungan-hubungan ekonomi yang melampaui lingkungan sosial tradisional mereka. Kedua, hukum itu juga merupakan kesepakatan dari berbagai kepentingan. Karena ia merupakan hasil kesepakatan dari banyak kepentingan maka ia punya kemampuan untuk

¹⁶⁷Thomas N. Frank, *The New Development, Can American Law and Legal Institution Help Developing Countries?*, Wisconsin Law Review, 1989, hlm. 206 dikutip dalam Tjip Ismail, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi*, hlm. 282.

¹⁶⁸Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002, hlm. v.

menciptakan stabilitas. Ketiga, hukum yang mendukung kegiatan perekonomian adalah yang mempunyai karakter fairness (keadilan). Setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum. Selain itu, ada standar tertentu tentang mana yang dianggap adil dan mana yang dinilai tidak adil. Ketiadaan standar tersebut, dalam banyak pengalaman, dapat menyebabkan delegitimisasi terhadap pemerintah, yang pada fase berikutnya berdampak pada meningkatnya pelanggaran hukum sebagai akibat dari legitimasi yang merosot. Karakter yang keempat, yakni pendidikan (education), mengandung arti bahwa hukum yang ada haruslah hukum yang masuk kategori pendidikan (tinggi). Maksudnya adalah bahwa hukum tersebut tidak hanya yang bersifat empirik tetapi juga substantif. Terakhir, hukum yang bersahabat dengan kehidupan ekonomi adalah hukum yang didukung oleh para pengacara yang mempunyai kemampuan yang baik dan profesional dalam melakukan pekerjaannya; tidak sekedar menjadi partner penguasa, tukang stempel atau seseorang yang hanya mengurus soal finansial saja.¹⁶⁹

Perpajakan merupakan aspek penting dalam penerimaan negara dan didalamnya terdapat hal-hal yang semakin kompleks sehingga pemahaman masyarakat Wajib Pajak terhadap perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan pada akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak oleh negara. Oleh sebab itu peran Konsultan Pajak sangat dibutuhkan Wajib pajak untuk mewakili Wajib Pajak dalam pemeriksaan dan keberatan di Kantor pajak serta proses banding di Pengadilan Pajak, pengisian dan pelaporan kewajiban perpajakan (Surat Pemberitahuan) bulanan maupun tahunan untuk semua Wajib Pajak, terkait dengan

¹⁶⁹Tjip Ismail, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi*, hlm. 282-283.

perlakukan perpajakan atas transaksi tertentu, termasuk membantu Wajib Pajak dalam memberikan jawaban atas surat permintaan klarifikasi dari kantor pajak.

Pentingnya kehadiran Konsultan Pajak dalam dunia perpajakan menghendaki perlu diatur dalam undang-undang mengenai Konsultan Pajak, dengan tujuan agar profesionalitas, independensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum profesi Konsultan Pajak dapat lebih terjamin. Kepentingan Wajib Pajak di satu sisi dan penerimaan di sisi lain dapat berlangsung secara objektif bagi masyarakat Wajib Pajak maupun bagi negara.¹⁷⁰

Gambar 3.5 Konstruksi RUU Konsultan Pajak Inisiatif DPR



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak¹⁷¹

Perbedaan yang mendasar antara PMK No. 111

¹⁷⁰Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak, hlm. 37.

¹⁷¹Direktorat Jenderal Pajak, *Pemaparan Direktorat Jenderal Pajak terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak*, disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Rapat Komite IV Gedung A DPD RI Pada Tanggal 13 November 2018, hlm. 7

Tahun 2014 dengan muatan RUU konsultan Pajak adalah berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Konsultan Pajak. Pada pasal 2 huruf F PMK tersebut, disebutkan bahwa konsultan pajak harus menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan dalam BAB VI tentang Asosiasi konsultan Pajak dalam PMK 111/2014, dibuka lebar pintu agar terbentuknya lebih dari satu asosiasi konsultan pajak. Hal ini tampak pada pasal 19 ayat (2) PMK *a quo* yang mengatur persyaratan tertentu untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak. konsep yang membuka ruang bagi terbentuknya berbagai organisasi konsultan Pajak dalam PMK tersebut akan direvisi pengaturannya menjadi satu organisasi pajak berdasarkan RUU Konsultan Pajak terbaru yang akan dibahas DPR bersama Presiden.¹⁷²

Keselarasan RUU Konsultan Pajak dengan UU Kepabeanan, UU Pengadilan Pajak, UU PDRD, & UU Ketenagakerjaan meliputi Ruang lingkup jasa perpajakan dalam RUU Konsultan Pajak yakni pajak pusat, bea masuk & cukai, serta pajak daerah, sehingga perlu diselaraskan dengan pengaturan Kuasa Hukum dalam UU Pengadilan Pajak dan pengaturan kuasa dalam UU Kepabeanan dan UU PDRD dan Larangan bagi Konsultan Pajak asing membuka praktek di Indonesia, perlu diselaraskan dg ketentuan izin berpraktek bagi WNA dalam UU Ketenagakerjaan.¹⁷³

¹⁷²Hukum Online, "Ini Beda Muatan RUU Konsultan Pajak dengan PMK Konsultan Pajak" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af4d38f2d08d/ini-beda-muatan-ruu-konsultan-pajak-dengan-pmk-konsultan-pajak>, diakses pada tanggal 14 November 2018.

¹⁷³Pemerintah telah menunjuk wakilnya dalam pembahasan RUU Konsultan Pajak (Surat Presiden R-48/Pres/09/2018 tgl. 24/9/2018) yaitu: Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Hukum dan HAM. Direktorat Jenderal Pajak, *Pemaparan Direktorat Jenderal Pajak terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak*, hlm. 9.

Tujuan dari RUU Konsultan Pajak adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi konsultan pajak, memberikan perlindungan kepada pengguna jasa konsultan pajak, berdasarkan atas asas profesionalitas, berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan, integritas, akuntabilitas, netralitas, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Konsultan Pajak berperan penting menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi konsultan pajak dalam rangka pengabdianya kepada masyarakat, bangsa, dan negara serta mengupayakan pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku dengan adil dan berkepastian hukum.

Suatu kebijakan perpajakan yang baik dan dapat berhasil sesuai dengan maksud dan tujuannya harus memperhatikan 3 (tiga) faktor, yaitu : 1) Peraturan perundang-undangan perpajakan yang baik; 2) Peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan dengan baik oleh segenap pihak terkait, baik Wajib Pajak maupun fiskus; dan 3) Efektifitas lembaga atau organisasi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Dengan ketiga faktor tersebut diharapkan penghindaran akan semakin kecil dan penyelundupan pajak dapat dicegah. Hal tersebut diharapkan berakibat pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan undang-undang perpajakan yang nantinya dapat berimbas pada peningkatan penerimaan negara.¹⁷⁴

Dengan berlakunya undang-undang Konsultan Pajak akan melahirkan implikasi baik negatif maupun positif. Implikasi tersebut memerlukan antisipasi bagi pihak-pihak yang akan terkena dampak penerapan undang-undang yang meliputi:

¹⁷⁴Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak, hlm. 16.

a. Sosial

Dengan adanya Undang-Undang Konsultan Pajak, Wajib Pajak diharapkan akan mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya

b. Penerimaan Negara

Lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan.

c. Organisasi

Untuk mewujudkan profesi Konsultan Pajak yang professional dan akuntabel, undang-undang Konsultan Pajak mengamanatkan kepada organisasi profesi Konsultan Pajak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, ujian sertifikasi dan opengawasan kode etik dan strandar profesi.

d. Hukum

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Konsultan Pajak ditetapkan bahwa asosiasi profesi adalah *single bar* dimana hanya ada satu organisasi profesi Konsultan Pajak. Untuk melaksanakan operasional di lapangan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan peraturan organisasi.¹⁷⁵

¹⁷⁵*Ibid*, hlm. 17.

BAB IV

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 TERHADAP PROFESI KONSULTAN PAJAK

4.1 Konsultan Pajak Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Pengaturan tentang Kuasa diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 32 Ayat (3) “Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.¹⁷⁶ Pasal 32 ayat (3a), “Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 74/2011) ¹⁷⁷ dalam Pasal 49 Ayat (1) “Wajib Pajak

¹⁷⁶Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan “kuasa” adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

¹⁷⁷Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara

dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”, meliputi konsultan pajak dan bukan konsultan pajak.¹⁷⁸ Seorang kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (3) PP 74/2011 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;¹⁷⁹
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir; dan
- e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi surat izin praktek konsultan pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak. Sedangkan seorang kuasa yang bukan konsultan pajak dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (LN No. 162 Tahun 2011, TLN No. 5268).

¹⁷⁸Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pasal 49 Ayat (2).

¹⁷⁹Surat kuasa khusus paling sedikit memuat: a. nama, alamat, dan tandatangan di atas meterai serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa, b. nama, alamat, dan tandatangan serta Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa; dan c. hak dan/ atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan. Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pasal 49 Ayat (4).

apabila dapat menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III. Seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat ini, dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.¹⁸⁰

Peran dan fungsi Kuasa dalam mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan memiliki peran penting untuk melindungi dan menjaga keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Kuasa juga memberikan jasa konsultasi perpajakan (Konsultan Pajak), sebagai salah satu usaha untuk memberdayakan masyarakat Wajib Pajak dalam memahami dan menyadarkan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, peranan dan fungsi dari Kuasa tersebut juga membantu Pemerintah atau Menteri Keuangan untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan pajak.¹⁸¹

Selanjutnya, diperjelas aturan tentang Kuasa dalam UU KUP dan PP 74/2011 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2014¹⁸², pengertian seorang kuasa adalah: “orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau


¹⁸⁰Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Penjelasan Pasal 49 Ayat (3).

¹⁸¹Uraian Dalil Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XV/2017, Angka 3, hlm. 121.

¹⁸²Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1930).

memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.¹⁸³

Gambar 4.1 Pelaksanaan PP 74/2011, PMK 229/2014 & PMK 111/2014



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak¹⁸⁴

Dalam rangka melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.¹⁸⁵

¹⁸³Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa, Pasal 1.

¹⁸⁴Direktorat Jenderal Pajak, *Pemaparan Direktorat Jenderal Pajak terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak*, disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Rapat Komite IV Gedung A DPD RI Pada Tanggal 13 November 2018.

¹⁸⁵Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang

Kecuali kewajiban mendaftarkan diri bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak harus dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak. Dalam hal pelaksanaan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak dianggap telah melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sendiri.¹⁸⁶

Seorang kuasa yang dimaksud adalah Konsultan Pajak, dan Karyawan Wajib Pajak.¹⁸⁷ Untuk menjadi seorang kuasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
- e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.¹⁸⁸

Pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, seorang kuasa harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang

Kuasa, Pasal 2 Ayat (1).

¹⁸⁶*Ibid.*, Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (3).

¹⁸⁷*Ibid.*, Pasal 2 Ayat (4).

¹⁸⁸*Ibid.*, Pasal 4.

dilampiri dengan dokumen kelengkapan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.¹⁸⁹

Konsultan Pajak dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Wajib Pajak badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.¹⁹⁰ Pengaturan terkait profesi Konsultan Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak¹⁹¹; mengatur tentang persyaratan Konsultan Pajak, perizinan Konsultan Pajak, sertifikasi Konsultan Pajak, Panitia penyelenggara sertifikasi Konsultan Pajak, Asosiasi Konsultan Pajak, hak dan kewajiban Konsultan Pajak, teguran pembekuan, dan pencabutan izin praktik Konsultan Pajak.

Kemudian diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak; yang mengatur lebih lanjut mengenai perizinan Konsultan Pajak, Asosiasi Konsultan Pajak, tata kelola organisasi Konsultan Pajak, pengembangan profesional berkelanjutan, hak dan kewajiban Konsultan Pajak. belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait profesi Konsultan Pajak.

Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan apabila memiliki izin praktik konsultan

¹⁸⁹*Ibid.*, Pasal 6 Ayat (1).

¹⁹⁰*Ibid.*, Pasal 3 Ayat (1).

¹⁹¹Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761) selanjutnya diperjelas dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak.

pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.¹⁹²

Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana berikut:

- a. fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak;
- b. surat pernyataan sebagai konsultan pajak;
- c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- d. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.¹⁹³

Konsultan Pajak juga harus memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) PMK 111/PMK.03/2014 dan harus mempunyai Izin Praktik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Konsultan Pajak juga telah mendapat Sertifikasi Konsultan Pajak dari Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dan berhimpun dalam wadah Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.

4.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XV/2017

Kewajiban sertifikasi untuk menjadi seorang Kuasa Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak dan

¹⁹²Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa, Pasal 5 Ayat (1).

¹⁹³*Ibid.*, Pasal 6 Ayat (2).

PMK No. 61/PMK.01/2012 kemudian diubah dengan PMK No. 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.¹⁹⁴ Ketentuan sertifikasi advokat yang diatur Menteri Keuangan sebagai syarat membela kliennya di Pengadilan Pajak dipersoalkan oleh Cuaca, sebagai pemohon, menggugat UU No. 16 Tahun 2009 tentang Perppu No. 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan UU 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁹⁵

Pengujian perkara bernomor 27/PUU-XV/2017 ini intinya mengatur kewenangan Menteri Keuangan dalam menentukan persyaratan sebagai Kuasa Wajib Pajak. Cuaca merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya akibat adanya kewenangan mutlak Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan, pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa hukum. Cuaca beranggapan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP dan Pasal 34 ayat (2c) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹⁹⁶

Regulasi tentang kuasa hukum pada pengadilan

¹⁹⁴Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1736 telah menggantikan PMK sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 461).

¹⁹⁵Hukum Online, "*Ketika Aturan Sertifikasi Advokat Pengadilan Pajak Dipersoalkan*" <https://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt593acd99ec6d6/ketika-aturan-sertifikasi-advokat-pengadilan-pajak-dipersoalkan> diakses pada tanggal 14 November 2018.

¹⁹⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XV/2017 diputus pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2018 pukul 09.31 WIB dengan amar menyatakan permohonan gugur, disebabkan ketidakhadiran pemohon pada jadwal sidang yang sudah ditentukan tanpa ada pemberitahuan apapun.

pajak diatur dalam PMK No. 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) PMK 184/PMK.01/2017, bahwa yang dimaksud kuasa hukum adalah: *“Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak”*. Selanjutnya Pasal 2 *“Setiap orang perseorangan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus”*. Selanjutnya dijelaskan persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk menjadi kuasa hukum pada Pasal 4, 5, dan 6 PMK No. 184/PMK.01/2017.

4.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017

Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusi Pemohon, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena adanya kewenangan mutlak/absolut Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa.¹⁹⁷

Pemohon memiliki *legal standing* selaku warga negara dan Wajib Pajak untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP khusus yang berbunyi: “kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan” padahal sebelumnya dalam Pasal 3, disebutkan

¹⁹⁷Diajukan oleh pemohon Petrus Bala Pattyona, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada Mehbob dkk. yang diputuskan tanggal 12 April 2018.

bahwa: Orang atau Badan dapat menunjuk seorang Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Bahwa ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP jelas telah merugikan pemohon. Telah terbukti adanya kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
- c. Pasal 28D Ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, dan
- d. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu: “Setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pemohon telah ditolak mendampingi Klien di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga pemohon telah mengajukan gugatan 3 (tiga) gugatan di Pengadilan Negeri Bantul yaitu Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Btl, Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN/Btl, Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Btl.¹⁹⁸

Permohonan dalam Putusan No. 63/PUU-XV/2017 mempersoalkan Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP yang memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan menentukan syarat serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa wajib pajak.¹⁹⁹ Secara teknis, kewajiban sertifikasi kuasa hukum wajib

¹⁹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, hlm. 30.

¹⁹⁹Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana

pajak ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa; Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak; PMK No. 61/PMK.01/2012 kemudian diubah dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak. Sementara Menteri Keuangan memiliki kewenangan absolut terhadap pencabutan izin praktik advokat di Pengadilan Pajak. Hal ini diatur Pasal 26 PMK No. 11/1PMK.03/2014 tentang Teguran, Pembekuan, dan Pencabutan izin Praktik. Bunyinya, *“Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan izin praktik, dan menetapkan pencabutan izin praktik.”*²⁰⁰

Permohonan Pemohon dalam Putusan No. 63/PUU-XV/2017 tidak secara spesifik memberikan argumentasi tentang pertentangan norma antara Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP dengan UUD NRI 1945. Kesan yang timbul dari permohonan Pemohon adalah persoalan penerapan UU karena Pemohon keberatan dengan keberadaan dan keberlakuan PMK-229/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa dan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP yang menyebabkan Pemohon ditolak oleh KPP Bantul padahal Pemohon telah memiliki Sertifikat Perpajakan Brevet A-B yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Namun jika dibaca secara rasionalitas, masalah yang dipersoalkan Pemohon adalah masalah pendelegasian kewenangan, sehingga permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan adalah apakah pendelegasian kewenangan

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP.

²⁰⁰Hukum Online, *“Kini, Advokat Boleh Tangani Sengketa Pajak Tanpa Syarat”*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ae2d71f13a24/kini--advokat-boleh-tangani-sengketa-pajak-tanpa-syarat>, diakses pada tanggal 14 November 2018.

dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP bertentangan dengan UUD 1945.²⁰¹

Mahkamah memahami bahwa substansi yang sesungguhnya dipersoalkan oleh Pemohon adalah masalah pendelegasian kewenangan oleh undang-undang, *in casu* Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP kepada Peraturan Menteri, sehingga persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah pendelegasian kewenangan demikian bertentangan dengan UUD NRI 1945, khususnya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²⁰²

Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam menjalankan pemerintah negara, diperlukan pemerintahan yang berdaulat dan memiliki kewenangan secara hukum. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan adalah diturunkan dari kewenangan tersebut. Sumber kewenangan dapat diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.²⁰³

Salah satu sumber kewenangan adalah diperoleh dari pendelegasian kewenangan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*), yaitu pendelegasian

²⁰¹Taripar Doly, "Persoalan Kuasa Wajib Pajak Terkait Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017", <http://www.nusahati.com/2018/04/persoalan-kuasa-wajib-pajak-atas-putusan-mk-no-63-puu-xv-2017/>, diakses pada tanggal 14 November 2018.

²⁰²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XV/2017, hlm. 125.

²⁰³*Ibid.*, hlm. 125

kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pendelegasian demikian dibutuhkan karena walaupun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat dirumuskan ketentuan-ketentuan yang dapat langsung menyelesaikan permasalahan, namun demikian acapkali diperlukan adanya pelimpahan (pendelegasian) peraturan perundang-undangan. Hal itu disebabkan peraturan yang lebih tinggi biasanya hanya mengatur ketentuan yang sangat umum (garis besar) sehingga peraturan yang lebih konkret didelegasikan kepada peraturan yang lebih rendah secara berjenjang sesuai hierarkinya.²⁰⁴

Mahkamah berpendapat bahwa, sesuai dengan sistem Pemerintahan Presidensial yang dianut oleh UUD 145, pendelegasian kewenangan mengatur dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah secara doktriner tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang secara konstitusional seharusnya menjadi substansi materi muatan dari masing-masing jenis peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan tingkatan atau hierarkinya. Dengan demikian, dalam konteks permohonan *a quo*, tanpa perlu mengesampingkan keberlakuan Lampiran II khususnya Pedoman angka 198 sampai dengan angka 216 UU 12/2011 dan tanpa harus menilai kasus konkret yang dialami pemohon khususnya berkenaan dengan pemberlakuan PMK 229/2014.²⁰⁵

Mahkamah berpendapat bahwa memang terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih tegas pendelegasian wewenang teknis-administratif “pelaksanaan hak dan

²⁰⁴*Ibid.*, hlm. 125

²⁰⁵*Ibid.*, hlm. 133.

kewajiban kuasa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP kepada Menteri Keuangan. Sesuai dengan sifatnya sebagai delegasi yang bersifat teknis administrative maka, di satu pihak pengaturan demikian tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak Wajib Pajak dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak-hak sebagai Wajib Pajak dan menurut undang-undang absah untuk menerima kuasa demikian serta, di lain pihak, tidak menghambat atau mengurangi kewenangan negara untuk memungut pajak yang diturunkan dari UUD 1945.²⁰⁶

Pendelegasian kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknis-administratif bukan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih (*over capacity of power*) kepada Menteri Keuangan melainkan hanya untuk mengatur lebih lanjut mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa”. Artinya, pengaturan itu tidak boleh berisikan materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan peraturan yang lebih tinggi. Lebih-lebih materi muatan undang-undang. Oleh karena itu, ada atau tidak ada kasus konkret sebagaimana dialami pemohon, pendelegasian kewenangan mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa” sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP hanya dapat dinyatakan konstitusional jika materinya semata-mata bersifat teknis-administratif.²⁰⁷

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas materi muatan Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, yaitu sepanjang frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif,

²⁰⁶*ibid.*, hlm. 133.

²⁰⁷*Ibid.*, hlm. 134.

yaitu sepanjang tidak membatasi hak konstitusional warga negara dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban.²⁰⁸

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 yang diputus pada hari Kamis, 12 April Tahun 2018, selesai diucapkan pukul 15.21 WIB, sebagaimana berikut :

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa 'pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa' dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita

²⁰⁸*Ibid.*, hlm.134.

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.²⁰⁹

4.4 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 telah memberi kesempatan bagi profesi lain termasuk advokat untuk dapat menjadi kuasa Pajak yang sebelumnya hanya berlaku bagi konsultan pajak dan pegawai internal Wajib Pajak seperti diatur dalam PMK No. 229/PMK.03/2014. Meski putusan MK itu tersirat tidak wajib sertifikasi pajak dari Kementerian Keuangan, tetap perlu uji kompetensi bagi konsultan pajak atau profesi lain, seperti advokat untuk dapat menerima kuasa pengurusan pajak untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memahami bidang perpajakan. Hal ini untuk mencegah pengurusan pajak ditangani oleh pihak yang tidak berkompeten yang bisa berakibat kerugian bagi Wajib Pajak.²¹⁰

Mempercepat untuk melakukan penggantian atau perubahan PMK-229/2014 agar tidak ada pembatasan subyek sebagai kuasa perpajakan yang berasal dari pihak bukan Konsultan Pajak. Selanjutnya momentum untuk menyempurnakan pengaturan jasa perpajakan yang diberikan oleh Konsultan Pajak (PMK- 111/2014) dan Bukan Konsultan Pajak untuk menciptakan *equal playing field* dan pengawasan jasa perpajakan untuk perlindungan kepentingan Wajib Pajak.²¹¹

²⁰⁹*Ibid.*, hllm.135.

²¹⁰Hukum Online, "Pembahasan RUU Konsultan Pajak Akan Dalam Putusan MK", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af1d8b899cef/pembahasan-ruu-konsultan-pajak-akan-dalami-putusan-mk>, diakses pada tanggal 14 November 2018.

²¹¹Direktorat Jenderal Pajak, *Pemaparan Direktorat Jenderal Pajak terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak*, disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Rapat Komite IV Gedung A DPD RI Pada Tanggal 13 November 2018, hlm. 8.

Pasca putusan MK No. 63/PUU-XV/2017 memberikan peluang terhadap profesi di luar Konsultan Pajak yang menyebabkan ketidak pastian terkait siapa yang memiliki hak dan kewajiban untuk mendampingi dan memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak. Mendorong pemerintah dan legislatif (DPR RI) dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak agar hanya Konsultan Pajak yang berhak menjadi Kuasa Wajib Pajak. Penyusunan RUU Konsultan Pajak juga bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Konsultan Pajak, memberikan perlindungan kepada pengguna jasa Konsultan Pajak, menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdianya kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan mengupayakan pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum.

Komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti reformasi bidang perpajakan pasca pelaksanaan amnesti pajak (*Tax Amnesty*) mesti diperkuat dengan disusunnya RUU tentang Konsultan Pajak disamping tetap berupaya melakukan revisi terhadap sejumlah regulasi bidang pajak seperti Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah serta Undang-Undang tentang Bea Materai.²¹²

Konsultan Pajak menjalankan keprofesian sesuai dengan asas profesionalisme, integritas, akuntabilitas, netralitas, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan

²¹²Hukum Online. "Wacana Membentuk RUU Tentang Konsultan Pajak, Perlukah?", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596f3ced386fb/wacana-membentuk-ruu-tentang-konsultan-pajak--perlukah>, diakses pada tanggal 14 November 2018.

sesuai dengan batasan tingkat keahliannya sebagai diatur dalam RUU Konsultan Pajak, menerima imbalan atas jasa perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam menjalankan tugas profesinya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsultan Pajak wajib tunduk pada Kode Etik Profesi Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak, memelihara dan meningkatkan kemampuan profesinya melalui Pendidikan Profesi Berkelanjutan yang diatur dengan Peraturan Organisasi Konsultan Pajak dan merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Konsultan Pajak juga diharuskan untuk memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon Konsultan Pajak yang melakukan magang.

Konsultan pajak dapat mewakili wajib pajak dalam penyidikan pajak sesuai Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP), untuk kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari Penasihat Hukum. Pemerintah belum dilibatkan dalam pembinaan Konsultan Pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka seharusnya kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk mengangkat atau memberikan izin seseorang untuk berpraktik menjadi Konsultan Pajak, berada pada Pemerintah. Hal tersebut juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan di bidang profesi lainnya seperti PPAT, Notaris, Akuntan Publik, Arsitek, dan Dokter. Belum diaturnya konsep pertanggungjawaban konsultan pajak atas pelaksanaan kuasa, Ketentuan pidana dalam RUU Konsultan Pajak agar diselaraskan dengan ketentuan pidana dalam

Undang-Undang KUP.²¹³

²¹³Pemerintah telah menunjuk wakilnya dalam pembahasan RUU Konsultan Pajak (Surat Presiden R-48/Pres/09/2018 tgl. 24/9/2018) yaitu: Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Hukum dan HAM. Direktorat Jenderal Pajak, *Pemaparan Direktorat Jenderal Pajak terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak*, hlm. 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Keberadaan Konsultan Pajak di Indonesia hanya diatur sebatas pada pada Peraturan Menteri Keuangan dan Petunjuk pelaksanaannya setingkat Peraturan Direktur Jenderal. Agar mempunyai kepastian hukum harusnya profesi Konsultan Pajak lazimnya diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang. Pentingnya kehadiran Konsultan Pajak dalam dunia perpajakan menghendaki perlu diatur dalam undang-undang mengenai Konsultan Pajak, sehingga perlu segera disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi konsultan pajak, memberikan perlindungan kepada pengguna jasa konsultan pajak, berdasarkan atas asas profesionalitas, berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan, integritas, akuntabilitas, netralitas, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Konsultan Pajak berperan penting menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi konsultan pajak dalam rangka pengabdianya kepada masyarakat, bangsa, dan negara serta mengupayakan

pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku dengan adil dan berkepastian hukum.

- b. Implikasi Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017 terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak memberi kesempatan bagi profesi lain termasuk advokat untuk dapat menjadi kuasa Pajak yang sebelumnya hanya berlaku bagi konsultan pajak dan pegawai internal Wajib Pajak. Konsekuensinya Pemerintah melakukan perubahan aturan dari Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak sebagai Kuasa Wajib Pajak agar tidak ada pembatasan subyek sebagai kuasa perpajakan yang berasal dari pihak bukan Konsultan Pajak. Selanjutnya mempertegas untuk kepastian hukum melalui penyusunan RUU Konsultan Pajak bahwa hanya Konsultan Pajak yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Pajak, mendapatkan sertifikat konsultan pajak, mengikuti pendidikan lanjutan dan tergabung dalam Asosiasi Konsultan Pajak yang dapat melaksanakan pendampingan memberi jasa perpajakan kepada Wajib Pajak yang diatur persyaratan, hak dan kewajiban, dan pengaturan pidana bagi selain Konsultan Pajak yang melakukan jasa perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pada profesi yang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Peran Konsultan Pajak sangat penting dalam sistem pemungutan *self assessment* dalam meningkatkan

pemasukan keuangan Negara, sehingga perlu diatur dalam undang-undang mengenai Konsultan Pajak yang bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Konsultan Pajak, memberikan perlindungan kepada pengguna jasa Konsultan Pajak, menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan mengupayakan pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum. Kepentingan Wajib Pajak di satu sisi dan penerimaan di sisi lain dapat berlangsung secara objektif bagi masyarakat Wajib Pajak maupun bagi Negara.

2. Sebagaimana dengan profesi yang lain seperti Dokter, Notaris, Advokat/Pengacara, Akuntan Publik, Profesi Konsultan Pajak Konsultan pajak sangat diperlukan untuk berperan sebagai mitra strategis bagi otoritas pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan *tax ratio* di Indonesia sekaligus mengurangi jumlah sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak. Untuk memperkuat dan memperjelas kepastian hukum profesi Konsultan Pajak, mendorong kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak segera diundangkan dalam rangka memberi kepastian hukum bagi profesi Konsultan Pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi, Wiratni. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006
- Alexander Loen, Daniel dan Andrianus Meliala, *Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia*, Jakarta: Murai Kencana, 2009.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- _____. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Apeldoorn, Van. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Boediono, B. *Perpajakan Indonesia*, Jilid I, Jakarta, Kawula Indonesia, 1996
- Brotodihardjo, R. Santoto, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco N.V. 1965
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004
- Efendi, Muhammad Bakhrun. *Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*, Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006
- Erwin, Muh. Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta : Rajawali Press, 2011
- Fidel, Konsultan Pajak : *Berprofesi Seharusnya Berdasar Undang-Undang Konsultan Pajak, Bukannya Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*, Jakarta: PT Carofin Media, 2014
- Friedman, W. Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990
- Goedhart, Dr. C *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, terjemahan Ratmoko SH Jakarta: Penerbit Djembatan, 1982
- Halim, Abdul dkk. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, Jakarta: Penerbit Salemba, 2014
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010
- Ismail, Tjip. *Menyibak Fenomena Perpajakan di Belahan Dunia*, Jakarta: Penerbit Yarsif Watampone, 2004
- _____. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Yellow Mediatama, 2005
- Juwana, Hikmahanto *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002

- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016
- Marwan, Awaludin. *Teori Hukum Kontemporer: Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cet Ke-6, Jakarta: Kencana, 2010
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996
- _____. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 1996
- Muljono, Eugenia Liliawati. *Himpunan Peraturan Tentang Konsultan Pajak*, Jakarta: Harvarindo, 1998
- Mulyodiwarno, Nuryadi . *Catatan Tentang Beberapa Hak dan Kewajiban Perpajakan: Suatu Telaah Atas Kebijakan Perpajakan Indonesia*, Seri 1, Depok: Rajawali Pers, 2008
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010

- Salamun A.T., *Pembaharuan di Bidang Perpajakan, Suatu Tinjauan Umum*, Prisma No. 4 Tahun XIV, Jakarta: LP3ES, 1985
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Schur, Edwin M. *Law and Society, A Sociological View*, (New York: Random House, 1968
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedia Umum*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Kanisius, 1977
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedua. Jakarta: RinekaCipta, 2003
- Soekanto Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985
- Soemitro, Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Bandung: Eresco, 1979
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 198
- Sugiharti, Dewi Kania. *Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005
- Suhardi, Gunarto. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002
- Sukardji, Untung. *UU PPN Setelah Perubahan Ketiga dengan UU Nomor 42 Tahun 2009: Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Sumarsan, Thomas *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*, Jakarta: PT Indeks, 2012

Susanto, Anthon F. Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing,, 2010

Syahrani, Riduan Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti,1999

Tanya, Bernard L. dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2017

JURNAL DAN ARTIKEL

Artadi, Ibnu. *Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 4 No. 1 Tahun 2006

Direktorat Jenderal Pajak, Pemaparan Direktorat Jenderal Pajak terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultasi Pajak, disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Rapat Komite IV Gedung A DPD RI Pada Tanggal 13 November 2018

Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Konsultasi Pajak

Frank, Thomas N. *The New Development, Can American Law and Legal Institution Help Developing Countries?*, Wisconsin Law Review, 1989

Ismail, Tjip. *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di Tengah Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Hukum NO. 2 Vol. 17 April 2010

_____, *Implementasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Era*

Otonomi Daerah, Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No. 2 Tahun 2011

_____.dkk *Analisis dan Evaluasi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Laporan Akhir Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2011

_____.dkk. *Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*, Laporan Akhir Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2013

Nasution, *Bahder Johan Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/downloadSuppFile/936/50>, diakses pada tanggal 28 November 2018

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) Diusulkan oleh M. Misbakhun Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Pada Bulan Juli 2017

Teubner, Gunther. *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, *Law and Social Review*, Volume 17 Nomor 2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

_____.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)
- _____. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)
- _____. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953)
- _____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4288
- _____. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268)

- _____.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1736)
- _____.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 461)
- _____.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761)
- _____.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1930)
- _____.Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak
- _____.Pengumuman Nomor Peng- 02 /PJ.01/2015 Tentang Asosiasi Konsultan Pajak dan Penyampaian Surat Keputusan Keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017

INTERNET

Hukum Online, "*Ketika Aturan Sertifikasi Advokat Pengadilan Pajak Dipersoalkan*" <https://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt593acd99ec6d6/ketika-aturan->

sertifikasi-advokat-pengadilan-pajak-dipersoalkan diakses pada tanggal 14 November 2018

_____, *"Kini, Advokat Boleh Tangani Sengketa Pajak Tanpa Syarat"*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ae2d71f13a24/kini--advokat-boleh-tangani-sengketa-pajak-tanpa-syarat>, diakses pada tanggal 14 November 2018

_____, *"Pembahasan RUU Konsultan Pajak Akan Dalam Putusan MK"*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af1d8b899cef/pembahasan-ruu-konsultan-pajak-akan-dalami-putusan-mk>, diakses pada tanggal 14 November 2018

_____, *"Begini RUU Atur Profesi Konsultan Pajak"*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b642c420a383/begini-ruu-atur-profesi-konsultan-pajak> diakses pada tanggal 14 November 2018

_____, *"Wacana Membentuk RUU Tentang Konsultan Pajak, Perlukah?"*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596f3ced386fb/wacana-membentuk-ruu-tentang-konsultan-pajak--perlukah>, diakses pada tanggal 14 November 2018

_____, *"Pembahasan RUU Konsultan Pajak Akan Dalam Putusan MK"* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af1d8b899cef/pembahasan-ruu-konsultan-pajak-akan-dalami-putusan-mk> diakses pada tanggal 14 November 2018

_____, *"Ini Beda Muatan RUU Konsultan Pajak dengan PMK Konsultan Pajak"*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af4d38f2d08d/ini-beda-muatan-ruu->

konsultan-pajak-dengan-pmk-konsultan-pajak diakses pada tanggal 14 November 2018

_____, "*Wacana Membentuk RUU Tentang Konsultan Pajak, Perluakah?*", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596f3ced386fb/wacana-membentuk-ruu-tentang-konsultan-pajak--perluakah>, diakses pada tanggal 14 November 2018

Badan Pusat Statistik "*Anggaran Pendapatan Negara (miliar rupiah), 2007-2017*" <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1179/anggaran-pendapatan-negara-miliar-rupiah-2007-2017.html> diakses pada tanggal 15 November 2018

Doly, Taripar. "*Persoalan Kuasa Wajib Pajak Terkait Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017*", <http://www.nusahati.com/2018/04/persoalan-kuasa-wajib-pajak-atas-putusan-mk-no-63-puu-xv-2017/>, diakses pada tanggal 14 November 2018

DPR RI "*Paripurna Setujui RUU Konsultan Pajak Jadi Usul DPR*", <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/21487> diakses pada tanggal 14 November 2018

_____, "*RUU Konsultan Pajak Untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak Negara*", <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/21059> diakses pada tanggal 14 November 2018

_____, "*Prolegnas Prioritas tahun 2018*" <http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/184> diakses pada tanggal 14 November 2018

Jurnal Online UNDIP <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10477> diakses pada tanggal 15 November 2018

BIODATA PENULIS

Chairul Lutfi lahir di Banyuwangi, Jawa Timur tahun 1992, dari pasangan H. Muh. Husin dan Hj. Khusnul Khotimah. Anak kedua dari empat bersaudara yang menyelesaikan pendidikan TK dan SD di Yayasan Al-Khairiyah Banyuwangi dan melanjutkan di SMP Ibrahimy 1 Sukorejo dan SMK Ibrahimy 1 Sukorejo Jurusan Akuntansi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Pendidikan S1 secara bersamaan diselesaikan di dua kampus yang berbeda pada tahun 2014 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah (S.HI) dengan dukungan Beasiswa Bidikimisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang jurusan Ilmu Hukum (S.H) dengan dukungan Beasiswa Berprestasi Kabupaten Banyuwangi. Selain telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2018) dengan dukungan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Penulis juga telah menyelesaikan Pendidikan S2 di Program Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam



Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

Aktifitas Penulis sejak tahun 2014 sampai sekarang menjadi Staf Ahli di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang fokus pada Komite I, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), dan Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD).

Penulis aktif di beberapa Organisasi diantaranya Forum Komunikasi Staf Ahli (FOKUS) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Pemuda Islam Indonesia, Pengurus Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) Pusat Jakarta, Presidium Kamawangi Jakarta, Bendahara IKA-PMII Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, Ketua IKA-PMII Komisariat Raden Paku Malang, Ketua Keluarga Alumni Mahasiswa Bidikmisi (KAMABI) UIN Maliki Malang, Kepala Devisi Data, Hukum dan Tapal Batas Indonesia Border Care (IBC), Dewan Pengawas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SATMATA dan Ketua Yayasan Lentera Hati Al-Haromain.

LAMPIRAN 1

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 111/PMK.03/2014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111/PMK.03/2014

TENTANG
KONSULTAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa ketentuan mengenai konsultan pajak telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas konsultan pajak serta untuk memperjelas hak dan kewajiban konsultan pajak perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan

- sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
KONSULTAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Izin Praktik adalah Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.
3. Kartu Izin Praktik adalah kartu tanda pengenal diri atau identitas sebagai Konsultan Pajak untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan.
4. Sertifikat Konsultan Pajak adalah surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan Pajak.
5. Sertifikasi Konsultan Pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak.
6. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak.
7. Asosiasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi Konsultan Pajak yang bersifat nasional.
8. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak bagi Asosiasi

Konsultan Pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

9. Akademisi adalah orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan perpajakan dan berafiliasi dengan perguruan tinggi.
10. Praktisi di bidang perpajakan adalah orang yang mempunyai Izin Praktik atau Sertifikat Konsultan Pajak.

BAB II

PERSYARATAN KONSULTAN PAJAK

Pasal 2

1. Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.
2. Dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mencapai batas usia pensiun, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan juga harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

- a. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri; dan
 - b. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - c. mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.

BAB III

IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

Pasal 3

1. Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mempunyai Izin Praktik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.

2. Untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:
 - a. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - d. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan
 - i. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan

perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Dalam hal Konsultan Pajak adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:
 - a. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - d. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - h. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegalisasi oleh Ketua

Umum Asosiasi Konsultan Pajak;

- i. fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun; dan
- j. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 4

1. Izin Praktik yang diberikan kepada Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Praktik tingkat A;
 - b. Izin Praktik tingkat B; dan
 - c. Izin Praktik tingkat C.
2. Izin Praktik tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A.
3. Izin Praktik tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B.
4. Izin Praktik tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C.
5. Izin Praktik berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
6. Izin Praktik hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam keputusan tentang Izin Praktik dan tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan, termasuk diwaralabakan atau yang sejenisnya.

Pasal 5

1. Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan mulai dari Izin Praktik tingkat A, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Izin Praktik diberikan sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
2. Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi secara berjenjang.
3. Untuk mendapatkan peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berpraktik sebagai Konsultan Pajak paling singkat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan tentang Izin Praktik terakhir; dan
 - b. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak dengan tingkat keahlian yang lebih tinggi dari Sertifikat Konsultan Pajak yang digunakan untuk memperoleh Izin Praktik terakhir.
4. Konsultan Pajak yang bermaksud meningkatkan Izin Praktik dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
5. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;

- b. salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik terakhir;
- c. Kartu Izin Praktik terakhir;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- e. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- f. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak.

Pasal 6

1. Permohonan untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan permohonan untuk peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap, memutuskan untuk menyetujui atau menolak.
3. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Izin Praktik.
4. Format keputusan tentang Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, kepada pemohon diterbitkan salinan keputusan tentang Izin Praktik.
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, kepada pemohon disampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan.
7. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat suatu keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui.

Pasal 7

1. Terhadap Konsultan Pajak yang telah diberikan Izin Praktik, diterbitkan Kartu Izin Praktik.
2. Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Kartu Izin Praktik.
3. Format Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Jangka waktu masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Praktik.
5. Sebelum jangka waktu masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik.
6. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan Kartu Izin Praktik dan pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

7. Perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik diberikan dalam hal Konsultan Pajak tidak sedang menjalani masa pembekuan Izin Praktik.
8. Dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap diterbitkan Kartu Izin Praktik.
9. Dalam hal Kartu Izin Praktik telah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan permohonan untuk dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Konsultan Pajak dikenai teguran tertulis oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV

SERTIFIKAT KONSULTAN PAJAK

Pasal 8

Sertifikat Konsultan Pajak sebagai persyaratan untuk menjadi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;

- b. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan
- c. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pasal 9

Untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, orang perseorangan harus:

- a. memiliki ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) program studi perpajakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
- b. lulus ujian Sertifikasi Konsultan Pajak; atau
- c. mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 10

1. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berhak memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A.
2. Untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dan harus dilampiri dengan fotokopi ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang telah dilegalisasi.
3. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, kepada pemohon disampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan.

Pasal 11

1. Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat A, ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat B, dan ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat C.
2. Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 12

Untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), orang perseorangan harus mendaftarkan diri ke Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:

1. untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat A, orang perseorangan harus memiliki ijazah paling rendah Diploma III (D-III) program studi akuntansi atau program studi perpajakan, atau ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.
2. untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat B, orang perseorangan harus:

- a. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A; dan
 - b. memiliki ijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.
3. untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat C, orang perseorangan harus:
- a. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B; dan
 - b. memiliki ijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.

Pasal 13

1. Untuk mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak mengajukan permohonan pendaftaran kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi Konsultan Pajak kepada Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak yang dilampiri dengan fotokopi surat keputusan pensiun pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berhak memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B, atau Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

BAB V
PANITIA PENYELENGGARA
SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Pasal 14

1. Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
2. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang.
3. Struktur organisasi Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. komite pengarah; dan
 - b. komite pelaksana.

Pasal 15

1. Komite pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a berwenang:
 - a. menentukan struktur organisasi komite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b;
 - b. menentukan materi dan soal ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. menentukan kriteria kelulusan peserta ujian Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - d. menetapkan biaya Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - e. mengevaluasi penyelenggaraan Sertifikasi Konsultan Pajak;

- f. menyelesaikan perselisihan yang timbul pada Komite Pelaksana;
 - g. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - h. menunjuk akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak berdasarkan usulan komite pelaksana;
 - i. menentukan kriteria dan menetapkan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a; dan
 - j. menentukan kriteria penetapan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
2. Susunan keanggotaan komite pengarah meliputi:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan anggota.
 3. Keanggotaan komite pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak yang diusulkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
 - c. 1 (satu) orang pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang diusulkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
 - d. 2 (dua) orang pengurus pusat dari Asosiasi Konsultan Pajak yang ditunjuk oleh ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak;
 - e. 2 (dua) orang perwakilan dari kalangan akademisi; dan

- f. 1 (satu) orang praktisi di bidang perpajakan.
4. Ketua Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh anggota Komite Pengarah yang merupakan perwakilan Direktorat Jenderal Pajak dan Sekretaris Komite Pengarah dijabat oleh anggota Komite Pengarah yang berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
5. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c ditunjuk dan diangkat secara *ex officio* sebagai anggota komite pengarah.
6. Perwakilan dari kalangan akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan praktisi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
7. Anggota komite pengarah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki keahlian di bidang perpajakan;
 - b. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan; dan
 - c. tidak dalam status terpidana.

Pasal 16

1. Komite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berwenang:
 - a. mengumpulkan dan mengelola materi dan soal ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. memungut dan mengelola biaya Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - c. menetapkan waktu dan lokasi penyelenggaraan ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;

- d. menyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - e. melakukan penilaian hasil ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - f. menetapkan kelulusan peserta ujian Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - g. menetapkan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh komite pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i; dan menerbitkan Sertifikat Konsultan Pajak.
2. Struktur organisasi dan anggota komite pelaksana diusulkan oleh ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak.
 3. Anggota komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki keahlian di bidang perpajakan;
 - b. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan;
 - c. tidak dalam status terpidana; dan tidak sedang bekerja pada instansi pemerintah.
 4. Komite pelaksana bertanggung jawab kepada komite pengarah.

Pasal 17

1. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
2. Pengelolaan keuangan Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan dilakukan secara mandiri, transparan dan akuntabel oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan.
3. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak wajib membuat laporan keuangan setiap tahun.
4. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Keuangan paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

BAB VI ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

Pasal 18

Konsultan Pajak berhimpun dalam wadah Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 19

1. Untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Asosiasi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan dan menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Persyaratan untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
 - d. memiliki program pengembangan profesional berkelanjutan;
 - e. memiliki kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak;
 - f. memiliki Dewan Kehormatan yang berfungsi untuk mengawasi, memeriksa dan menyelesaikan dugaan

pelanggaran kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak oleh anggota asosiasi.

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan:
 - a. akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. susunan pengurus pusat dan cabang yang telah disahkan oleh rapat anggota;
 - d. daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku;
 - e. program pengembangan profesional berkelanjutan; dan
 - f. kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak.
4. Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar.
5. Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dalam hal Asosiasi Konsultan Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Pasal 20

1. Asosiasi Konsultan Pajak yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) berwenang:
 - a. menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan dan menerbitkan daftar

- realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan bagi anggotanya;
- b. membentuk dewan kehormatan yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Konsultan Pajak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik Konsultan Pajak dan/atau standar profesi Konsultan Pajak;
 - c. menyampaikan usulan pengenaan sanksi dalam hal Konsultan Pajak yang diperiksa dinyatakan bersalah melanggar kode etik Konsultan Pajak dan/atau standar profesi Konsultan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak; dan
 - d. menerbitkan surat keputusan mengenai keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak dan kartu tanda anggota Asosiasi Konsultan Pajak.
2. Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan keuangan setiap tahun.
 3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

Pasal 21

1. Asosiasi Konsultan Pajak yang akan diberikan wewenang untuk menunjuk anggotanya untuk menjadi anggota komite pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d serta untuk mengusulkan struktur organisasi dan anggota komite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diusulkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan.
2. Dalam rangka pengusulan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mempertimbangkan tata kelola organisasi yang

baik dan jumlah keanggotaan dari Asosiasi Konsultan Pajak.

3. Atas usulan Direktur Jenderal Pajak, Menteri Keuangan menetapkan 1 (satu) Asosiasi Konsultan Pajak yang diberikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Tata kelola organisasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK

Pasal 22

Konsultan Pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 23

Konsultan Pajak wajib:

- a. memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;
- c. mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;
- d. menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak; dan

- e. memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.

Pasal 24

1. Kewajiban untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dihitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah diterbitkannya Izin Praktik.
2. Kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang wajib diikuti oleh Konsultan Pajak terdiri atas:
 - a. pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur, yaitu kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang dilaksanakan Konsultan Pajak pada saat mengikuti konferensi, seminar, lokakarya, diskusi panel, pelatihan atau kursus dalam bidang perpajakan; dan
 - b. pengembangan profesional berkelanjutan tidak terstruktur, yaitu kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang dilaksanakan Konsultan Pajak pada saat berpartisipasi dalam kegiatan berorganisasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
3. Jumlah satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan yang wajib dipenuhi oleh Konsultan Pajak setiap tahun adalah sebagai berikut:
 - a. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A wajib mencapai 20 (dua puluh) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan yang terdiri dari paling rendah 16 (enam belas) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur dan 4 (empat) satuan

kredit pengembangan profesional berkelanjutan tidak terstruktur.

- b. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B wajib mencapai 40 (empat puluh) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan yang terdiri dari paling rendah 32 (tiga puluh dua) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur dan 8 (delapan) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan tidak terstruktur.
 - c. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C wajib mencapai 60 (enam puluh) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan yang terdiri dari paling rendah 48 (empat puluh delapan) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan terstruktur dan 12 (dua belas) satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan tidak terstruktur.
4. Bobot kredit berbagai bentuk kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 5. Asosiasi Konsultan Pajak wajib menerbitkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan untuk masing-masing Konsultan Pajak anggotanya setiap tahun.
 6. Konsultan Pajak dapat mengajukan penyetaraan jumlah satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan kepada Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan berhimpun apabila mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan oleh selain Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan berhimpun.

Pasal 25

1. Konsultan Pajak wajib menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d kepada Direktur Jenderal Pajak setiap tahun.
2. Laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memuat jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
 - b. melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) bagi Konsultan Pajak yang telah wajib mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan; dan
 - c. melampirkan fotoopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang masih berlaku.
3. Laporan tahunan Konsultan Pajak disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun pajak berikutnya.
4. Konsultan Pajak yang membentuk suatu persekutuan dengan Konsultan Pajak lainnya wajib menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak atas nama masing-masing konsultan.

BAB VIII TEGURAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN IZIN PRAKTIK

Pasal 26

Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan Izin Praktik, dan menetapkan pencabutan Izin Praktik.

Pasal 27

1. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dalam hal Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. tidak mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan/atau standar profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b;
 - b. memberikan jasa konsultasi tidak sesuai dengan tingkat keahliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - c. tidak memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3);
 - d. tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - e. tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d; atau tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9).
2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setelah mempertimbangkan usulan dari Asosiasi Konsultan Pajak.

Pasal 28

1. Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dalam hal:
 - a. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis;
 - b. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d;
 - e. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu dalam 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf d;
 - f. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f diberikan; atau
 - g. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam hal Konsultan Pajak telah melaporkan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan

dari Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi kepada Direktur Jenderal Pajak.

3. Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) bulan.
4. Dikecualikan dari ketentuan ayat (3), pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan selama berlangsungnya proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi.
5. Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicabut dalam hal:
 - a. proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dihentikan; atau
 - b. Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Konsultan Pajak dilarang memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik.

Pasal 29

1. Pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dalam hal:
 - a. Konsultan Pajak meninggal dunia;
 - b. Konsultan Pajak memindahtangankan atau mewariskan Izin Praktik kepada orang lain termasuk mewaralabakan atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
 - c. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang

- perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik;
 - e. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - f. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d;
 - h. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e;
 - i. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik;
 - j. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a;
 - k. Konsultan Pajak mengundurkan diri selaku Konsultan Pajak;
 - l. Konsultan Pajak terbukti bekerja/menjabat pada instansi Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; atau

- m. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f ditetapkan.
2. Konsultan Pajak yang dikenakan pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j tidak dapat mengajukan kembali permohonan Izin Praktik.
 3. Konsultan Pajak yang dikenakan pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, atau huruf m dapat mengajukan kembali permohonan Izin Praktik dimulai dari Izin Praktik tingkat A dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 30

1. Konsultan Pajak yang dikenakan pembekuan atau pencabutan Izin Praktik, dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pembekuan atau pencabutan Izin Praktik dikirim, disertai dengan alasan yang menjadi dasar pengajuan keberatan.
3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas pengajuan keberatan terhadap penetapan pembekuan Izin Praktik atau pencabutan Izin Praktik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan keberatan diterima.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengabulkan, menolak, atau tidak dapat menerima.

5. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal Pajak belum memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
6. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatalkan keputusan mengenai pembekuan atau pencabutan Izin Praktik.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. Permohonan Izin Praktik yang diajukan dengan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia.
2. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ditiadakan sampai dengan ditetapkannya Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
3. Bagi peserta ujian Sertifikasi Konsultan Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia yang sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini masih harus memenuhi kredit ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, dapat mengajukan penyetaraan jumlah kredit yang telah diperoleh kepada Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dan melanjutkan keikutsertaan dalam ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dengan tetap memperhatikan ketentuan batas waktu mengulang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan

Pajak Indonesia.

4. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktik yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
5. Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan menyampaikan formulir pendaftaran ulang kepada Direktur Jenderal Pajak yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan:
 - a. surat Izin Praktik Konsultan Pajak terakhir; dan
 - b. pas foto terakhir berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
1. Konsultan Pajak yang telah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib menyampaikan fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegalisasi oleh ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Praktik.
2. Konsultan Pajak yang tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau tidak menyampaikan fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6, Izin Praktiknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 29.
3. Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dimulai 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juni 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
NOMOR 761

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER - 13/PJ/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN KONSULTAN
PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang:

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan 111/PMK.03/2014 serta memberikan kepastian hukum dan meningkatkan peranan Konsultan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN KONSULTAN
PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Izin Praktik adalah Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.
3. Kartu Izin Praktik adalah kartu tanda pengenalan diri atau identitas sebagai Konsultan Pajak untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan.
4. Sertifikat Konsultan Pajak adalah surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan Pajak.
5. Sertifikasi Konsultan Pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak.
6. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
7. Asosiasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi Konsultan Pajak yang bersifat nasional.
8. Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak adalah surat keterangan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak bagi Asosiasi Konsultan Pajak yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.
9. Pengembangan Profesional Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut PPL, adalah upaya dan kegiatan yang wajib ditempuh setiap Konsultan Pajak untuk memelihara dan mengembangkan kompetensinya.
10. Satuan Kredit PPL, yang selanjutnya disebut SKPPL, adalah angka penilaian yang ditentukan untuk setiap jenis PPL Terstruktur dan/atau PPL Tidak terstruktur.
11. Tahun takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
12. Aplikasi administrasi Konsultan Pajak adalah aplikasi

yang mendukung proses pengelolaan administrasi Konsultan Pajak yang dapat diakses melalui jaringan intranet Direktorat Jenderal Pajak maupun internet.

13. Personal Identification Number (PIN) adalah nomor identifikasi Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktik yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi administrasi Konsultan Pajak.

BAB II IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

Pasal 2

1. Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak harus mempunyai Izin Praktik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.
2. Untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
 - b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);

- d. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - h. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan
 - i. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.
4. Dalam hal Konsultan Pajak adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak atau pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
 - b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - d. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau

jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

- h. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;
- i. fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun; dan
- j. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya.

Pasal 3

1. Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan mulai dari Izin Praktik tingkat A, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Izin Praktik diberikan sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
2. Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi secara berjenjang.
3. Untuk mendapatkan peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berpraktik sebagai Konsultan Pajak paling singkat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan tentang Izin Praktik terakhir; dan
 - b. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak dengan tingkat keahlian yang lebih tinggi dari Sertifikat Konsultan

Pajak yang digunakan untuk memperoleh Izin Praktik terakhir.

3. Konsultan Pajak yang bermaksud meningkatkan Izin Praktik dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - b. salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik terakhir;
 - c. Kartu Izin Praktik terakhir;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - e. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - f. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak.

Pasal 4

1. Permohonan untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan permohonan untuk peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus diajukan paling

lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak.

2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
3. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi untuk melengkapi permohonan.
4. Dalam hal perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak, jangka waktu penerbitan keputusan dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut secara lengkap.
5. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Izin Praktik.
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disetujui, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Peningkatan Izin Praktik.
7. Dalam hal keputusan tentang Peningkatan Izin Praktik yang baru telah diterbitkan maka Izin Praktik yang lama dinyatakan tidak berlaku.
8. Format keputusan tentang Peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
9. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (4) tidak disetujui,

kepada pemohon disampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan.

10. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan dianggap disetujui.
11. Izin Praktik diterbitkan sesuai dengan tingkat sertifikasi Konsultan Pajak yang dilampirkan dalam surat permohonan Izin Praktik.
12. Izin Praktik berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
13. Izin Praktik hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam keputusan tentang Izin Praktik dan tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan, termasuk diwaralabakan atau yang sejenisnya.

Pasal 5

1. Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Kartu Izin Praktik dan menerbitkan PIN untuk Konsultan Pajak yang telah memperoleh izin praktik.
2. Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Praktik.
3. Sebelum jangka waktu masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan Perpanjangan Masa Berlaku Kartu Izin Praktik.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Kartu Izin Praktik pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta

menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Kartu Izin Praktik dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Kartu Izin Praktik; dan
 - b. pas foto terakhir berwarna dengan latar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Dalam hal Konsultan Pajak mengalami perubahan data diri yang meliputi nama dan/atau alamat, Konsultan Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan Kartu Izin Praktik yang baru.
6. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Penerbitan Kembali Kartu Izin Praktik Karena Perubahan Data Diri pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Kembali Kartu Izin Praktik Karena Perubahan Data Diri dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
- a. Kartu Izin Praktik;
 - b. pas foto terakhir berwarna dengan latar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - c. dokumen bukti perubahan data diri Konsultan Pajak.
7. Surat Permohonan Penerbitan Kembali Kartu Izin Praktik Karena Perubahan Data Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
8. Dalam hal permohonan penerbitan Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) disetujui, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Kartu Izin Praktik dalam jangka waktu paling lama 14

- (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
9. Dalam hal salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak hilang, Konsultan Pajak dapat menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan salinan Izin Praktik dan atau Kartu Izin Praktik yang baru.
 10. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Karena Hilang pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Karena Hilang dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih dengan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 11. Surat Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/ atau Kartu Izin Praktik Karena Hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 12. Dalam hal Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Karena Hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetujui, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

13. Dalam hal Konsultan Pajak ingin melegalisasi fotokopi salinan Keputusan Izin Praktik dan Kartu Izin Praktik, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
14. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan dengan mengisi formulir Surat Permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak.
15. Surat Permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
16. Dalam hal Permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (14) disetujui, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB III ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

Pasal 6

Konsultan Pajak berhimpun pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak,

Pasal 7

1. Untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asosiasi Konsultan

- Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Persyaratan untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
 - d. memiliki program pengembangan profesional berkelanjutan;
 - e. memiliki kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak; dan
 - f. memiliki Dewan Kehormatan yang berfungsi untuk mengawasi, memeriksa dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak oleh anggota asosiasi.
 3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. susunan pengurus pusat dan cabang yang telah disahkan oleh rapat anggota;
 - d. daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku;
 - e. program pengembangan profesional berkelanjutan;

- f. kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak; dan
 - d. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak.
 5. Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

1. Asosiasi Konsultan Pajak yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar wajib membuat laporan keuangan setiap tahun.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.
3. Direktur Jenderal Pajak berwenang memberikan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal Asosiasi Konsultan Pajak terlambat menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak dalam hal:
 - a. Asosiasi Konsultan Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e atau huruf f;
 - b. Asosiasi Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis;

- c. Asosiasi Konsultan Pajak terlambat menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
5. Penetapan pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

TATA KELOLA ORGANISASI KONSULTAN PAJAK

Pasal 9

1. Direktur Jenderal Pajak mengusulkan satu Asosiasi Konsultan Pajak yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Menteri Keuangan untuk diusulkan menjadi anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
2. Dalam hal terdapat lebih dari satu Asosiasi Konsultan Pajak yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Direktur Jenderal Pajak melakukan seleksi untuk memperoleh satu Asosiasi Konsultan Pajak untuk diusulkan menjadi anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
3. Kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap aspek tata kelola organisasi yang baik dan jumlah keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak.
4. Unsur penilaian terhadap aspek tata kelola organisasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. usia dan riwayat organisasi berdasarkan akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi

- Manusia;
- b. jumlah kantor cabang berdasarkan susunan pengurus yang telah disahkan rapat anggota;
 - c. memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kesetaraan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, laporan keuangan dan laporan tahunan;
 - d. kekayaan/jumlah aset asosiasi berdasarkan laporan keuangan;
 - e. kepatuhan anggota asosiasi terhadap pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Tahunan Konsultan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan data internal Direktorat Jenderal Pajak.
5. Unsur penilaian terhadap aspek jumlah keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah konsultan pajak yang memiliki Izin Praktik dan menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak berdasarkan daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku.
6. Terhadap unsur-unsur yang dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. usia dan riwayat asosiasi mempunyai bobot penilaian 15%;
 - b. jumlah kantor cabang mempunyai bobot penilaian 15%;
 - c. memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance mempunyai bobot penilaian 10%;
 - d. kekayaan/jumlah aset asosiasi mempunyai bobot penilaian 10%;
 - e. kepatuhan anggota asosiasi terhadap pemenuhan kewajiban profesional Konsultan Pajak mempunyai bobot penilaian 10%;

- f. jumlah anggota asosiasi mempunyai bobot penilaian 40%;
7. Direktur Jenderal Pajak dapat membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
8. Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam lembar penilaian dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
9. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan usulan Asosiasi Konsultan Pajak yang akan menjadi anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak kepada Menteri Keuangan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya masa kerja Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak periode sebelumnya.

BAB V PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN

Pasal 10

Setiap Konsultan Pajak wajib mengikuti kegiatan PPL dan memenuhi SKPPL yang dihitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah diterbitkannya Izin Praktik.

Pasal 11

1. Kegiatan PPL yang wajib diikuti oleh Konsultan Pajak terdiri atas:
 - a. PPL Terstruktur; dan
 - b. PPL Tidak Terstruktur.
2. Ruang lingkup PPL Terstruktur meliputi konferensi, seminar, lokakarya, diskusi panel, pelatihan, kursus dalam bidang perpajakan atau kegiatan sejenis.
3. Termasuk dalam kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah mengikuti Program PPL Terstruktur Jarak Jauh yang bersertifikat (Verified Certificate) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.

4. Ruang lingkup PPL Tidak Terstruktur meliputi:
 - a. menjadi pengurus pada Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun;
 - b. mengikuti Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus Pusat, Rapat Pengurus Daerah, Rapat Pengurus Cabang, atau rapat lainnya dalam lingkungan Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun;
 - c. mewakili Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun dalam pertemuan dengan pihak lain melalui penunjukan resmi;
 - d. menjadi anggota tim atau panitia yang bersifat ad hoc dalam rangka kegiatan Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun;
 - e. menjadi pengajar, instruktur, atau narasumber di lingkungan Asosiasi Konsultan Pajak atau mendapat izin dari Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan berhimpun untuk mengikuti kegiatan di luar Asosiasi yang materinya meliputi bidang perpajakan; dan
 - f. menulis artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan profesi Konsultan Pajak dengan membawa nama atau mendapat izin Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun dan telah dipublikasikan.

Pasal 12

Jumlah SKPPL yang wajib dipenuhi oleh Konsultan Pajak setiap tahun adalah sebagai berikut:

- a. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A wajib mencapai 20 (dua puluh) SKPPL yang terdiri dari

- paling rendah 16 (enam belas) SKPPL Terstruktur dan 4 (empat) SKPPL Tidak Terstruktur;
- b. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B wajib mencapai 40 (empat puluh) SKPPL yang terdiri dari paling rendah 32 (tiga puluh dua) SKPPL Terstruktur dan 8 (delapan) SKPPL Tidak Terstruktur;
 - c. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C wajib mencapai 60 (enam puluh) SKPPL yang terdiri dari paling rendah 48 (empat puluh delapan) SKPPL Terstruktur dan 12 (dua belas) SKPPL Tidak Terstruktur.

Pasal 13

1. Penghitungan angka penilaian atas kegiatan PPL Terstruktur yang kegiatannya diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan berhimpun adalah sebesar 1 (satu) SKPPL untuk 50 menit kegiatan.
2. Untuk SKPPL Terstruktur yang kegiatannya diselenggarakan oleh pihak lain, SKPPL dihitung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total nilai yang wajib dipenuhi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

1. Penilaian setiap kegiatan PPL Tidak Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d paling banyak 4 (empat) SKPPL.
2. Penilaian setiap kegiatan PPL Tidak Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e adalah sebesar 1 (satu) SKPPL untuk 50 (lima puluh) menit kegiatan.
3. Penilaian setiap kegiatan PPL Tidak Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf f adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan menulis artikel atau makalah secara mandiri dihitung sebanyak 4 (empat) SKPPL per artikel atau makalah;
- b. Kegiatan menulis satu judul buku yang memiliki ISBN, dihitung sebanyak 12 (dua belas) SKPPL per judul buku.

Pasal 15

1. Konsultan Pajak melaporkan kegiatan PPL yang telah diikuti dalam 1 (satu) tahun takwim kepada Pengurus Pusat Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun.
2. Atas pelaporan kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun menerbitkan Daftar Realisasi Kegiatan PPL.
3. Daftar Realisasi Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK

Pasal 16

1. Konsultan Pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahlian sebagaimana tercantum dalam Izin Praktik yang dimilikinya.
2. Batasan jasa konsultasi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a. Konsultan Pajak dengan Izin Praktik tingkat A hanya dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya,

- kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;
- b. Konsultan Pajak dengan izin Praktik tingkat B hanya dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan
 - c. Konsultan Pajak dengan Izin Praktik tingkat C dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pasal 17

Dalam menjalankan praktiknya, Konsultan Pajak wajib:

- a. memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;
- c. mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;
- d. menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak;
- e. memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak setiap perubahan data diri Konsultan Pajak dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud;

- f. memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan Pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun dengan melampirkan fotokopi surat keputusan keanggotaan pada Asosiasi Konsultan Pajak yang baru yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;
- g. mendokumentasikan:
 - 1) surat kontrak/perjanjian dengan persekutuan/badan hukum tempat Konsultan Pajak berpraktik dalam memberikan jasa konsultasi kepada setiap Wajib Pajak; atau
 - 2) surat kontrak/perjanjian dengan Wajib Pajak yang menjadi dasar penyusunan Laporan Tahunan Konsultan Pajak; dan
- h. menyetujui publikasi data Konsultan Pajak berupa nama dan alamat Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak,

Pasal 18

- 1. Konsultan Pajak wajib menyampaikan Laporan Tahunan Konsultan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memuat jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
 - b. melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bagi Konsultan Pajak yang telah wajib mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang masih berlaku; dan

- d. disampaikan paling lama akhir bulan April tahun pajak berikutnya.
2. Penyampaian softcopy Laporan Tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui aplikasi administrasi Konsultan Pajak.
3. Hardcopy Laporan Tahunan Konsultan Pajak yang memuat jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dicetak dari aplikasi administrasi Konsultan Pajak.
4. Tanggal penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tanggal diterimanya hardcopy Laporan Tahunan dimaksud oleh Direktur Jenderal Pajak apabila disampaikan secara langsung atau tanggal bukti pengiriman dari kantor pos atau sejenisnya apabila penyampaian Laporan Tahunan dilakukan melalui pos dan sejenisnya.

BAB VII TEGURAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN PRAKTIK

Pasal 19

Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan Izin Praktik, dan menetapkan pencabutan Izin Praktik.

Pasal 20

1. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan dalam hal Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. tidak mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan/ atau standar profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b;

- b. memberikan jasa konsultasi tidak sesuai dengan tingkat keahliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - c. tidak memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - d. tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - e. tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d;
 - f. tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); atau
 - g. tidak memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan Pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f.
2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setelah mempertimbangkan usulan dari Asosiasi Konsultan Pajak.
 3. Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 21

1. Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam hal:
 - a. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis;
 - b. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d;
 - e. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu dalam 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d;
 - f. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f diberikan;
 - g. Konsultan Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g diberikan; atau

- h. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Dalam menetapkan Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan klarifikasi terhadap dokumentasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g.
 3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam hal Konsultan Pajak telah melaporkan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dari Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi kepada Direktur Jenderal Pajak.
 4. Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) bulan.
 5. Dikecualikan dari ketentuan ayat (4), pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan selama berlangsungnya proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi.
 6. Direktur Jenderal Pajak menetapkan Pengaktifan Kembali atas Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:
 - a. proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dihentikan; atau
 - b. Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 7. Konsultan Pajak dilarang memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik.
 8. Penetapan Pembekuan Izin Praktik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

9. Penetapan Pengaktifan Kembali Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 22

1. Pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam hal:
 - a. Konsultan Pajak meninggal dunia;
 - b. Konsultan Pajak memindahtangankan atau mewariskan Izin Praktik kepada orang lain termasuk mewaralabakan atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13);
 - c. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik;
 - e. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - f. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- g. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d;
 - h. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - i. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik;
 - j. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a;
 - k. Konsultan Pajak mengundurkan diri selaku Konsultan Pajak;
 - l. Konsultan Pajak terbukti bekerja/menjabat pada instansi Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - m. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f ditetapkan; atau
 - n. Konsultan Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g ditetapkan.

2. Konsultan Pajak yang dikenakan pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j tidak dapat mengajukan kembali permohonan Izin Praktik.
3. Konsultan Pajak yang dikenakan pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, atau huruf n dapat mengajukan kembali permohonan Izin Praktik dimulai dari Izin Praktik tingkat A dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1).
4. Penetapan Pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23

1. Konsultan Pajak yang dikenakan pembekuan atau pencabutan Izin Praktik, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dan harus disertai dengan alasan yang menjadi dasar pengajuan keberatan.
3. Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan terhadap penetapan pembekuan Izin Praktik atau pencabutan Izin Praktik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan keberatan diterima.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa

- mengabulkan, menolak, atau tidak dapat menerima,
5. Format Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

1. Konsultan Pajak menyampaikan Laporan Tahunan Konsultan Pajak tahun 2014 dengan menggunakan Nomor Izin Praktik yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia.
2. Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau Fotokopi Piagam Penghargaan Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak dapat diajukan sebagai persyaratan permohonan Izin Praktik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Pasal 25

Dalam hal sistem informasi administrasi konsultan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (4), ayat (6), ayat (10) dan ayat (14), Pasal 7 ayat (3), Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) belum tersedia, proses administrasi konsultan pajak tetap dilakukan secara manual atau tanpa menggunakan sistem informasi konsultan pajak.

BAB IX PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 167/PJ/2004 tentang Perizinan, Tata Tertib, Pembinaan dan Pengawasan Konsultan Pajak Indonesia;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-135/PJ/1998 tentang Standar Bentuk dan Isi Formulir Surat Izin Praktek Konsultan Pajak, Piagam Penghargaan Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dan Tanda Pengenal Konsultan Pajak; dan
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.01/1996 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (setara Brevet Konsultan Pajak) dalam rangka penerbitan Izin Praktik Konsultan Pajak;
4. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 9 Desember 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

LAMPIRAN 3

Pengumuman Peng-02/PJ.01/2015



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
JALAN GATOT SUBROTO KAV.40-42, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5734794; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR Peng- 02 /PJ.01/2015

TENTANG

ASOSIASI KONSULTAN PAJAK DAN
PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN
KEANGGOTAAN ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

Sehubungan dengan telah ditetapkannya 2 (dua) asosiasi konsultan pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan 2(dua) asosiasi konsultan pajak, yaitu:

No	Nama Asosiasi	Nomor Keterangan Terdaftar
1.	Ikatan Konsultan Pajak Indonesia	SKT-01/AKP/PJ/2015 21 September 2015
2.	Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia	SKT-02/AKP/PJ/2015 21 September 2015

2. Berdasarkan Pasal 31 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak disebutkan bahwa **konsultan pajak yang telah melakukan pendaftaran ulang wajib menyampaikan fotokopi surat keputusan keanggotaan asosiasi konsultan pajak yang telah dilegalisasi oleh ketua umum asosiasi konsultan pajak** paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal terbitnya Izin Praktik.
3. Berdasarkan Pasal 31 angka 7 PMK 111/2014 disebutkan bahwa Konsultan Pajak yang **tidak menyampaikan fotokopi surat keputusan keanggotaan yang telah dilegalisasi oleh ketua umum asosiasi konsultan pajak** dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 31 angka 6 PMK 111/2014 , Surat Izin Praktiknya **DICABUT** dan dinyatakan **TIDAK BERLAKU**.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2015
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.

Awan Nurmawan Nuh
NIP 196809261993101001

LAMPIRAN 4
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 229/PMK.03/2014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229/PMK.03/2014
TENTANG
PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWA-
JIBAN SEORANG
KUASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. 2. Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu adalah suatu proses pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berkaitan dengan 1 (satu) jenis pajak untuk 1 (satu) Tahun Pajak, atau 1 (satu) Bagian Tahun Pajak, atau 1 (satu)/beberapa Masa Pajak, kecuali pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut dilakukan untuk beberapa jenis pajak sebagai satu kesatuan.

Pasal 2

1. Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban mendaftarkan diri bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak harus dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak.
3. Dalam hal pelaksanaan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak dianggap telah melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sendiri.
4. Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultan pajak; dan
 - b. karyawan Wajib Pajak.

Pasal 3

1. Konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Wajib Pajak badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Karyawan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sepanjang merupakan karyawan tetap dan masih aktif yang menerima penghasilan dari Wajib Pajak yang dibuktikan dengan daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan.

Pasal 4

Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
2. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
5. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 5

1. Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.
2. Karyawan Wajib Pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki:
 - a. sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak;
 - b. ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan status terakreditasi A; atau
 - c. sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Pasal 6

1. Pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, seorang kuasa harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang dilampiri dengan dokumen kelengkapan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.
2. Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - c. e. fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak;

- a. surat pernyataan sebagai konsultan pajak;
 - b. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - c. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
4. Dalam hal seorang kuasa merupakan karyawan Wajib Pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. fotokopi sertifikat brevet di bidang perpajakan, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, atau sertifikat konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
 - d. fotokopi daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan Wajib Pajak.

Pasal 7

1. Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, dan tanda tangan di atas meterai serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa;
 - b. nama, alamat, dan tanda tangan serta Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa; dan

- c. hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan yang mencakup keperluan perpajakan, jenis pajak, dan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak.
2. (satu) surat kuasa khusus hanya untuk seorang kuasa dan untuk 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu.

Pasal 8

Seseorang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.

Pasal 9

1. Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.
2. Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, seorang kuasa hanya dapat meminta orang lain atau karyawannya untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat penunjukan.
3. Orang lain atau karyawan yang ditunjuk oleh seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyerahkan surat penunjukan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan pada saat melaksanakan tugasnya.

Pasal 10

1. Seorang kuasa hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak sesuai dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
2. (2) Seorang kuasa dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. (3) Seorang kuasa tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak yang dikuasakan kepadanya apabila dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya:
 - a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

Pasal 11

1. Pemberian kuasa dari Wajib Pajak kepada seorang kuasa berakhir dalam hal:
 - a. seorang kuasa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a atau huruf b, atau dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c;
 - b. berakhirnya pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang tercantum dalam surat kuasa khusus; atau
 - c. adanya pencabutan pemberian kuasa oleh Wajib Pajak.
2. Pencabutan pemberian kuasa oleh Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diberitahukan secara tertulis dan disampaikan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.

3. Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan pencabutan pemberian kuasa oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat kuasa khusus dianggap tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang tercantum dalam surat kuasa khusus.

Pasal 12

Dokumen berupa:

- a. Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
- b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
- c. Surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dibuat dengan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Surat kuasa khusus yang telah dibuat Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa dan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak oleh Wajib Pajak sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, masih dapat dipergunakan untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan surat kuasa khusus dimaksud.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua ketentuan mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
NOMOR 1930

LAMPIRAN 5
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 184/PMK.01/2017



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184/PMK.01/2017
TENTANG
PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait kewenangan pengawasan terhadap Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan memberikan kemudahan dalam pengaturan terkait pelaksanaan pengawasan tersebut, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

A

- 2 -

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.
2. Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.
3. Ketua adalah Ketua Pengadilan Pajak.
4. Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5. Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak kepada Kuasa Hukum untuk mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.

BAB II
PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM

Pasal 2

Setiap orang perseorangan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.



Lampiran-lampiran

- 3 -

Pasal 3

Persyaratan umum untuk menjadi Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. merupakan warga negara Indonesia; dan
- b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 4

Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuktikan dengan:

- a. ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau
- b. ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut:
 1. ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 2. brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan;
 3. sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau
 4. surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.

Pasal 5

Persyaratan khusus untuk menjadi Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;



- 4 -

- c. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
- e. menandatangani pakta integritas;
- f. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak; dan
- g. memiliki izin kuasa hukum.

Pasal 6

Tata cara untuk memperoleh izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g diatur secara tersendiri oleh Ketua dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Permohonan izin kuasa hukum yang telah diajukan dengan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.
- (2) Kuasa Hukum yang telah memiliki izin kuasa hukum yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, izin kuasa hukum tersebut tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin kuasa hukum tersebut berakhir.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 461), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Lampiran-lampiran

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2017



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1736

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIE BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN 6
Rancangan Undang-Undang (RUU)
Tentang Konsultan Pajak

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
KONSULTAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pajak dan pungutan lain sebagai sumber penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah guna melaksanakan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan mamur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan penerimaan negara dan mendukung kebijakan pemerintah diperlukan peran serta Konsultan Pajak yang professional, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam memberikan jasa perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian jasa perpajakan maka diperlukan pengaturan tentang Konsultan Pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Konsultan Pajak.

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KONSULTAN
PAJAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea dan cukai, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perpajakan adalah hal-hal yang terkait dengan pajak.
4. Konsultan Pajak Asing adalah warga negara asing yang berprofesi sebagai konsultan pajak di negara lain.
5. Organisasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi konsultan pajak berdasarkan undang-undang ini.
6. Peraturan Organisasi adalah peraturan yang diterbitkan oleh Organisasi Konsultan Pajak dalam rangka melaksanakan undang-undang ini.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Jasa Perpajakan adalah jasa yang diberikan Konsultan Pajak berupa jasa konsultasi perpajakan, jasa pengurusan hak dan kewajiban perpajakan, jasa perwakilan dan/ atau jasa pendampingan Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak, upaya keberatan, upaya banding di Pengadilan Pajak, upaya peninjauan kembali Mahkamah Agung, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
9. Jasa Konsultasi Perpajakan adalah jasa layanan professional dalam memberikan petunjuk, pertimbangan, atau nasihat di bidang perpajakan oleh Konsultan Pajak.
10. Kode Etik Profesi dan Standar Profesi adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Konsultan Pajak.
11. Kantor Konsultan Pajak yang selanjutnya disingkat KKP adalah badan usaha Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan.
12. Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Pajak yang selanjutnya disingkat PKPKP adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Organisasi Konsultan Pajak dan wajib diikuti oleh setiap peserta yang akan mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak.
13. Sertifikat Konsultan Pajak adalah tanda bukti kelulusan bagi seseorang yang telah mengikuti ujian sertifikasi Konsultan Pajak.
14. Pendidikan Profesi Berkelanjutan adalah pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap Konsultan Pajak dalam rangka memelihara dan meningkatkan pengetahuan konsultan pajak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Praktek penyelenggaraan Konsultan Pajak berasaskan:

- a. Profesionalisme;
- b. Integritas;
- c. akuntabilitas;
- d. netralitas;
- e. kemanfaatan;
- f. keadilan, dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Konsultan Pajak bertujuan untuk :

- a. Memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Konsultan Pajak;
- b. Memberikan perlindungan kepada pengguna jasa Konsultan Pajak;
- c. Menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdianya kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- d. Mengupayakan pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum.
- e.

BAB III PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 4

1. Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat negara;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. Berijazah strata 1 atau diploma empat;
 - f. Telah mengikuti PKPKP yang diselenggarakan oleh Organisasi Konsultan Pajak;
 - g. Lulus ujian profesi Konsultan Pajak yang diadakan oleh Organisasi Konsultan Pajak;
 - h. Magang atau bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus pada KKP setelah lulus ujian profesi Konsultan Pajak;
 - i. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dapat diangkat menjadi Konsultan Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Tidak berstatus sebagai pejabat negara;
 - e. Berijazah sarjana atau diploma empat;
 - f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di

bidang kepegawaian;

- g. Memperoleh penghargaan setara brevet dari direktorat jenderal pajak;
- h. Telah mengikuti penyetaraan yang dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak, dan
- i. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 5

1. Pengangkatan Konsultan Pajak dilakukan oleh Organisasi Konsultan Pajak di hadapan pejabat pemerintah yang berwenang.
2. Sebelum menjalankan profesinya, Konsultan Pajak wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya masing-masing.
3. Sumpah atau janji sebabaimana dimaksud pada ayat (2) dengan lafal sebagai berikut;

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji;

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa perpajakan akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada

pejabat pengambil keputusan baik langsung maupun tidak langsung agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Wajib Pajak yang sedang atau akan saya tangani;

- Bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya secara professional sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Konsultan Pajak;

- Bahwa saya tidak akan menolak untuk memberikan jasa perpajakan di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai Konsultan Pajak.

4. Salinan surat keputusan pengangkatan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 6

Konsultan Pajak yang telah diangkat dan bersumpah atau berjanji dapat menjalankan praktik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI, UJIAN PROFESI, DAN TINGKATAN KONSULTAN PAJAK

Bagian Kesatu Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Pajak

Pasal 7

PKPKP dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak

Pasal 8

Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Pajak (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat materi :

- a. Pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
- c. Pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bagian Kedua Ujian Profesi Konsultan Pajak

Pasal 9

1. Ujian profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak.
2. Peserta ujian profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengikuti PKPKP.

Pasal 10

Ujian profesi Konsultan Pajak dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga
Tingkatan Profesi Konsultan Pajak

Pasal 11

Tingkatan pendidikan dan profesi Konsultan Pajak ditentukan oleh Organisasi Konsultan Pajak.

BAB VI
KANTOR KONSULTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Bentuk Usaha

Pasal 12

1. Bentuk Usaha Konsultan Pajak adalah:
 - a. Perseorangan; dan/atau
 - b. Persekutuan perdata
2. KKP dapat mendirikan cabang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 13

1. KKP yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, hanya dapat didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Konsultan Pajak berkewarganegaraan Indonesia.
2. KKP yang berbentuk usaha persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) b,

dapat didirikan dan diekola paling sedikit 2 (dua) orang dan paling sedikit 1 (satu) orang dari sekutu tersebut merupakan Konsultan Pajak.

3. KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipimpin oleh Konsultan Pajak yang merupakan sekutu pada KKP yang bersangkutan.

BAB VII JASA PERPAJAKAN

Pasal 14

1. (1)Konsultan Pajak memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak jasa perpajakan meliputi:
 - a. Jasa konsultan perpajakan;
 - b. Jasa pengurusan hak dan kewajiban perpajakan; dan
 - c. Jasa perwakilan dan/atau jasa pendampingan Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak, upaya keberatan, upaya banding di Pengadilan Pajak, upaya peninjauan kembali Mahkamah Agung, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 15

1. Jasa Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak.
2. Konsultan Pajak merupakan satu-satunya pihak yang berhak menerima kuasa dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 16

Konsultan Pajak berhak untuk memberikan jasa Konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17

1. Konsultan Pajak berhak menerima imbalan atas jasa perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
2. Imbalan atas jasa perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan antara Wajib Pajak dengan Konsultan Pajak.

Pasal 18

3. Konsultan Pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam menjalankan tugas profesinya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Dalam hal Konsultan Pajak dimintakan keterangannya oleh aparat penegak hukum terkait dengan profesi Konsultan Pajak, diberitahukan kepada Organisasi Konsultan Pajak.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas profesinya, Konsultan Pajak wajib

tunduk pada Kode Etik Profesi Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak.

Pasal 20

Konsultan Pajak wajib memelihara dan meningkatkan kemampuan profesinya melalui Pendidikan Profesi Berkelanjutan yang diatur dengan Peraturan Organisasi Konsultan Pajak.

Pasal 21

Konsultan Pajak wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh undnag-undang.

Pasal 22

Kantor Konsultan Pajak wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon Konsultan Pajak yang melakukan magang.

Pasal 23

1. Konsultan Pajak dilarang merangkap sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Konsultan Pajak dilarang memegang jabatan lain yang mengurangi kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya.
3. Konsultan Pajak yang diangkat menjadi pejabat negara, serta merta tidak dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak selama menjadi pejabat negara.

BAB IX Organisasi Konsultan Pajak

Pasal 24

1. Konsultan Pajak berhimpun dalam satu wadah Organisasi Konsultan Pajak.
2. Organisasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
3. Organisasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya wadah profesi Konsultan Pajak yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Konsultan Pajak.
4. Ketentuan mengenai susunan Organisasi Konsultan Pajak ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

1. Organisasi Konsultan Pajak menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Konsultan Pajak bagi para anggotanya.
2. Organisasi Konsultan Pajak harus memiliki daftar anggota.
3. Salinan daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
4. Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Konsultan Pajak melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Menteri.
5. Organisasi Konsultan Pajak menetapkan persyaratan kantor Konsultan Pajak yang dapat menerima calon Konsultan Pajak yang melakukan magang sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

Pasal 26

1. Konsultan Pajak yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Konsultan Pajak adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Konsultan Pajak yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Konsultan Pajak.

BAB X KONSULTAN PAJAK ASING

Pasal 27

1. Konsultan Pajak Asing dilarang berpraktik dan/atau membuka KKP atau perwakilan KKP Asing di Indonesia
2. KKP dapat mempekerjakan Konsultan Pajak Asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang perpajakan atas izin pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Konsultan Pajak
3. Konsultan Pajak Asing yang bekerja sebagai karyawan atau tenaga ahli, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan pengetahuan perpajakan internasional dan/atau pengetahuan perpajakan dari mancanegara yang dimiliki kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum secara cuma-cuma.
4. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan Konsultan Pajak Asing serta kewajiban memberikan pengetahuan perpajakan internasional dan/atau pengetahuan perpajakan dari mancanegara secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI KONSULTAN PAJAK

Pasal 28

1. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Konsultan Pajak, disusun Kode Etik Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak oleh Organisasi Konsultan Pajak.
2. Kode Etik Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Konsultan Pajak tunduk dan patuh pada Kode Etik Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak

Pasal 29

1. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak dilakukan oleh Organisasi Konsultan Pajak.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak, Organisasi Konsultan Pajak membentuk Majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak.
3. Majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak.
4. (4) Majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang dari unsur Organisasi Konsultan Pajak;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur akademisi.
5. Ketentuan mengenai majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak ditentukan dengan Peraturan Organisasi Konsulta Pajak.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

1. Setiap orang yang bukan Konsultan Pajak tetapi menjalankan pekerjaan profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Setiap orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan pekerjaan profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c kepada seseorang yang bukan Konsultan Pajak, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun serta denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

1. Organisasi Konsultan Pajak selain Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dimana diharuskan untuk menggabungkan diri ke dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya undang-undang ini.
2. Apabila Organisasi Konsultan Pajak selain Ikatan Konsultan Pajak Indonesia belum menggabungkan diri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dengan sendirinya bubar demi hukum.
3. Organisasi Konsultan Pajak menurut Undang-Undang ini wajib menyelenggarakan kongres paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 32

Konsultan Pajak yang telah memiliki izin praktik yang masih berlaku berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan yang mengatur tentang Konsultan Pajak selain yang diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini berlaku.

Pasal 35

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...
NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
KONSULTAN PAJAK

I. UMUM

Kebijakan pajak suatu negara merupakan kebijakan untuk melakukan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak, dan hasil dari pemungutan pajak tersebut untuk membiayai penyelenggaraan negara. Di sisi lain, kebijakan perpajakan akan mendapatkan penerimaan yang maksimal apabila potensi pajak yang ada digali secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pajak harus ditunjang oleh berbagai faktor, antara lain undang-undang perpajakan yang baik dan sesuai dengan keadaan sosial ekonomi negara, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta Wajib Pajak sebagai pihak yang dikenakan pajak. Apabila berbagai faktor tersebut dapat bersinergi dengan baik, tujuan dari kebijakan perpajakan akan dapat tercapai.

Faktor peraturan perundang-undangan perpajakan harus sesuai dengan keadaan sosial negara dan dapat menunjang perekonomian, sehingga dapat meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi negara. Kebijakan perpajakan sebaiknya memenuhi prinsip kemudahan atau kesederhanaan (*simplicity principle*) dan prinsip efisiensi (*efficiency principle*).

Dewasa ini perkembangan sosial dan ekonomi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada permasalahan transaksi ekonomi yang semakin kompleks, sehingga tidak mudah untuk mewujudkan suatu kebijakan perpajakan yang sesuai dengan beberapa prinsip perpajakan tersebut.

Kebijakan perpajakan Indonesia telah mengantisipasi berbagai kenyataan dimaksud. Dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, telah dilakukan perubahan yang mendasar. Perubahan undang-undang tersebut bertujuan untuk mendapatkan pengaturan yang lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan hukum masyarakat serta berbagai prinsip perpajakan.

Di samping itu sampai saat ini Indonesia telah menandatangani lebih dari 60 (enam puluh) perjanjian penghindaran pajak berganda (Tax Treaty), dan kerjasama perpajakan dengan negara-negara dimaksud juga merupakan bagian dari kebijakan perpajakan Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, kebijakan perpajakan merupakan kebijakan yang tidak mudah dipahami dan dilaksanakan terutama dari sisi Wajib Pajak. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang banyak menimbulkan pemahaman yang berbeda antara fiskus dengan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menghambat pelaksanaan kebijakan perpajakan dan cenderung menimbulkan sengketa perpajakan yang penyelesaiannya memerlukan waktu serta pengorbanan biaya yang cukup besar.

Kesulitan juga dihadapi oleh fiskus karena harus dapat memahami dengan benar seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Fiskus juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pengawasan dilakukan melalui penelitian terhadap surat pemberitahuan yang disampaikan, melalui pemeriksaan pajak termasuk pemeriksaan

bukti permulaan hingga penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan dan berhasil baik sepanjang fiskus memahami dengan benar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk menjembatani hal tersebut, perlu ada pihak netral yang memahami dengan baik dan benar peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat menjembatani antara fiskus dengan Wajib Pajak yaitu Konsultan Pajak. Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seorang Konsultan Pajak harus profesional, memiliki integritas dan kompetensi, jujur, bebas dan mandiri serta tidak berpihak kepada pihak manapun.

Oleh karena itu, untuk dapat menjadi Konsultan Pajak harus mempunyai sertifikat Konsultan Pajak sebagai tanda tingkat keahliannya di bidang perpajakan. Konsultan Pajak diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas profesionalismenya. Pendidikan dan sertifikasi Konsultan Pajak diselenggarakan oleh Organisasi Konsultan Pajak yang kompeten.

Seorang untuk bisa menjadi Konsultan Pajak harus melalui pendidikan khusus profesi dan mengikuti ujian profesi Konsulta Pajak serta harus tetap diawasi dengan kode etik profesi Konsultan Pajak. Untuk itu diperlukan suatu wadah tunggal tempat berhimpunnya Konsultan Pajak sekaligus yang akan melaksanakan PKPKP, ujian profesi Konsultan Pajak, dan yang mengawasi perilaku Konsultan Pajak. Wadah tunggal Konsultan Pajak penting untuk menjaga integritas dan profesionalitas Konsultan Pajak itu sendiri, karena dengan wadah tunggal maka organisasi Konsultan Pajak bisa lebih solid, kuat, dan

berwibawa. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini diatur atau dikehendaki agar wadah Organisasi Konsultan Pajak adalah tunggal. Sebab pilihan organisasi tunggal merupakan bagian dari kesadaran konstitusional untuk bersatu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Konsultan Pajak harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Konsultan Pajak tidak berpihak kepada kepentingan manapun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah setiap tindakan Konsultan Pajak harus didasarkan pada nilai manfaat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh Konsultan Pajak harus mencerminkan keadilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Konsultan Pajak berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Indonesia” adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai Konsultan Pajak, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai Konsultan Pajak untuk bertempat tinggal dimanapun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pegawai negeri sipil” yaitu warga negara Indonesia yang diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “pejabat

negara” yaitu pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Magang dimaksudkan agar calon Konsultan Pajak dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Konsultan Pajak diangkat sebagai Konsultan Pajak dan dilakukan di Kantor Konsultan Pajak. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor Konsultan Pajak.

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat kuasa khusus” yaitu pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk 1 (satu) kepentingan tertentu atau lebih, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan penerima kuasa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Ikatan Konsultan Pajak Indonesia” adalah Organisasi Konsultan Pajak yang diakui oleh Undang-Undang ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdaftar dan diakui oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. Mempunyai anggota yang telah memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak yang masih berlaku dengan jumlah paling banyak;
- c. Paling banyak mempunyai pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia;
- d. Menjadi anggota Organisasi Konsultan Pajak di tingkat Internasional; dan
- e. Ditunjuk sebagai anggota panitia penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...